

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PERZINAAN PADA PASAL 5 PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2010 PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH**



Oleh :

Muhammad Riyadh Ajie Surya Ramadhan

17421093

Acc untuk daftar ujian
26/10/22

SKRIPSI

Yusdani

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PERZINAAN PADA PASAL 5 PERATURAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2010 PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH**



Oleh :

Muhammad Riyadh Ajie Surya Ramadhan
17421093

Pembimbing :

Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Riyadh Ajie Surya Ramadhan
NIM : 17421093
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Sanksi Perzinaan Pasal 5 Perda
Syariah Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Perspektif
Maqāṣid Syarī'ah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta 26 Oktober 2022
Yang Menyatakan,



[Muhammad Riyadh Ajie Surya Ramadhan]



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Maret 2023
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Sanksi Perzinaan Pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Perspektif Maqashid Syariah
Disusun oleh : MUHAMMAD RIYADH AJIE SURYA RAMADHAN
Nomor Mahasiswa : 17421093

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Pembimbing : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Dr. Drs. Asmuni, MA


REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Muhammad Riyadh Ajie Surya Ramadhan

Nomor Mahasiswa : 17421093

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Sanksi Perzinaan Pasal 5 Perda
Syariah Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Perspektif
Maqāṣid Syarī'ah

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Oktober 2022



Dr. Drs. YUSDANI, M.AG.

Yogyakarta, 13 Ramadhan 1443 H
14 April 2022 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 418/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2022, pada tanggal 14-04-2022 maka, atas nama:

Nama : Muhammad Riyadh Ajie Surya Ramadhan
Nomor Mahasiswa : 17421093
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Sanksi Perzinaan Pasal 5 Perda
Syariah Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Perspektif
Maqāsid Syarī'ah

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Riyadh Ajie Surya Ramadhan
Nomor Mahasiswa : 17421093
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Sanksi Perzinaan Pasal 5 Perda
Syariah Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Perspektif
Maqāṣid Syarī'ah

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. Drs. YUSDANI, M.AG.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Ayah, Ibu dan keluarga tercinta, beserta guru TPA, guru SDN, guru SMP dan MA yang telah memberikan saya banyak motivasi dan mengajarkan saya tentang Ilmu, dosen di Program Studi Ahwal Syakhshiyah FIAI UII, teman seperjuangan saya, sahabat yang mendengarkan keluh kesah saya, serta orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai. Kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: ā

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PERZINAAN PASAL 5 PERDA
SYARIAH PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2010 PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH**

Muhammad Riyadh Ajie Surya Ramadhan

ABSTRAK

Skripsi ini berfokus kepada kajian terhadap Perda bernuansa syariah, atau lebih dikenal sebagai perda “syariah” di Kota Padang Panjang. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi perzinaan pasal 5 Padang Panjang Nomor 9 tahun 2010 dan menjelaskan efektivitas penerapan sanksi perzinaan dalam peraturan tersebut dalam tinjauan maqasid syariah. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010. Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (Library Research). Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam penerapan sanksi perzinaan yang terdapat dalam Pasal 5 di dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 di Kota Padang Panjang hanya menerapkan pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun, dalam hal ini, terkait penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2010 belum terlealisasi begitu signifikan, karena adat lebih tinggi kedudukannya ketimbang perda bagi masyarakat Kota Padang Panjang. 2) Dalam hal ini terkait efektivitas penegakkan hukum dalam Perda Syariah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 penulis menilai belum efektif. Karena sanksi adat bagi masyarakat Kota Padang Panjang lebih diutamakan ketimbang peraturan dari Wali Kota Padang Panjang. Para aparat penegak hukum-pun tidak bisa mendahului aturan adat ketimbang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah Kota Padang Panjang.

Kata Kunci: Efektivitas, Perda Syariah, Padang Panjang, Maqashid Sharia

MAQĀSID AL-SYARĪ'AH PERSPECTIVE ON THE EFFECTIVENESS OF ADULTERY SANCTIONS IN ARTICLE 5 OF THE SHARIA-BASED REGIONAL REGULATION NUMBER 9 OF 2010 IN PADANG PANJANG

Muhammad Riyadh Ajie Surya Ramadhan

ABSTRACT

This study focuses on the sharia-based regional regulations or perda “syariah” in the city of Padang Panjang. It aims to examine the implementation of adultery sanctions from Article 5 of Sharia-based Regional Regulation Number 9 of 2010 and to describe the effectiveness of the adultery sanction implementation from the perspective of maqasid al-sharia. This is a study of normative law with an approach to the Regional Regulation of the City of Padang Panjang Number 9 of 2010. In collecting the data for this study, a library research method was employed, and the analysis used in this research was a qualitative analysis. The results of the study show that, 1) in the implementation of adultery sanctions in Article 5 of Sharia-based Regional Regulation Number 9 of 2010 in the City of Padang Panjang, only a criminal sentence is applied with a maximum imprisonment of three (3) months or a maximum fine of IDR10,000,000.00 (ten million rupiahs). However, in this case, the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2010 has not been significantly realized because the customary law has a higher position than the regional regulation for the people of Padang Panjang. Then, 2) The enforcement of Sharia-based Regional Regulation Number 9 of 2010 in Padang Panjang is considered ineffective because, for the people of the City of Padang Panjang, customary sanctions take precedence over the regulations from the Mayor of Padang Panjang. Even law enforcement officials cannot precede the customary law by giving sanctions according to the regulations of the City of Padang Panjang.

Keywords: *Effectiveness, Sharia-based Regional Regulation, Padang Panjang, Maqasid al-Sharia*

September 16, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

MOTTO

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra: 32).¹

¹ Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبیبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam yang menjadi raja di hari pertimbangan dan pembalasan di akhirat. Semoga rahmat dan karunia-Nya selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad saw., nabi dan rasul yang terakhir. Hanya kepada-Nya lah kita sebagai ummat untuk disembah dan kita ummat-Nya meminta kemudahan atas segala urusan. Dan kepada-Nya, kepada-Mu ya Allah kami mengadu dan memohon atas segalanya.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis

membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah Swt., atas kasih sayang hingga terus diberikan kemudahan, Kesehatan dan kejernihan berfikir kepada penulis;
2. Nabi Muhammad saw, sebagai suru tauladan bagi diri pribadi penulis;
3. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI);
5. Krismono, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah;
6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah;
7. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;
8. Ibu dan ayah penulis, terima kasih atas kasih sayang, support, dukungan, serta selalu mendoakan penulis, hingga penulis bisa sampai pada titik sekarang ini;
9. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas bantuan, support, dukungan dan doanya kepada penulis;
10. Seluruh dosen prodi Ahwal Syakhshiyyah yang telah banyak memberikan sumbangsih ilmunya kepada penulis;

11. Dan seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyyah angkatan 2017, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 16 Maret 2023
Yang menyatakan,

Muhammad Riyadh Ajie Surya Ramadhan

DAFTAR ISI

Cover Luar	i
Cover Dalam	ii
Surat Pernyataan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Rekomendasi Pembimbing	v
Nota Dinas	vi
Persetujuan Pembimbing	vii
Halaman Persembahan	viii
Pedoman Transliterasi Arab Latin	ix
Abstrak	xvii
Abstract	
	xviii
Motto	xix
Kata Pengantar	xx
Daftar Isi	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori.....	18
1. Perda Syariah.....	18
2. Jenis Hukuman Dalam Fikih Jinayyah (Qisas, Hudud, Ta'zir)	21
a. Qisas.....	21

b. Hudud.....	22
c. Ta'zir.....	23
3. Efektivitas Hukum: (Legal Structure, Legal Culture)	26
a. Legal Structure.....	26
b. Legal Culture.....	26
4. Maqashid Syariah.....	26
BAB III. METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Objek Penelitian.....	58
C. Pendekatan Penelitian	58
D. Sumber Data Penelitian.....	59
E. Teknik Analisis Data	60
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Hasil Penelitian	
1. Profil Kota Padang Panjang	62
a. Profil Kota Padang Panjang.....	62
b. Letak Geografis.....	63
c. Sosial dan Budaya.....	64
d. Agama.....	66
2. Penerapan Sanksi Perzinaan Pasal 5 Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010.....	66
B. Pembahasan.....	72
1. Efektivitas Penerapan Sanksi Perzinaan Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tinjauan Maqashid Syariah.....	72
2. Maqashid Syariah Terhadap Perzinahan.....	80
a. Maqashid Syariah Perlindungan Kehormatan.....	80
b. Maqashid Syariah Perlindungan Jiwa.....	83

BAB V. PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang biasa dianggap sebagai kristalisasi nilai-nilai yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar itu, harus dilihat dalam hubungannya dengan nilai-nilai Islam. Hal itu penting, sebab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia, menjadi sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Peraturan Daerah (Perda).

Perda bernuansa syariah, atau lebih dikenal sebagai perda “syariah”, adalah produk hukum pemerintah daerah di beberapa propinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang terinspirasi dari syariah dalam Islam. Undang-undang ini, pemerintah daerah provinsi dan walikota/kabupaten diberikan keleluasaan dalam membentuk kebijakan publik, termasuk perda syariah dikeluarkan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah-masalah multi-dimensi.

Formalisasi syariah Islam di beberapa produk hukum daerah di Indonesia menyisakan fenomena yang unik untuk dikaji misalnya di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang Panjang.

Selain persoalan efektivitas, ada beberapa problem lain yang menyertai kelahiran perda-perda bernuansa Islam ini. Penulis mencatat setidaknya ada tiga

problem terkait eksistensi perda-perda tersebut.¹ *Pertama*, adalah problem diskriminasi. Problem tersebut pernah diulas oleh Crouch (2009) dan Candraningrum (2006, 2007). Crouch (2009) menyebutkan bahwa beberapa perda syariah terkesan mendiskriminasi perempuan dan kelompok-kelompok minoritas. Perda Propinsi Gorontalo misalnya No. 10/2003 tentang Pencegahan Maksiat, misalnya, mendiskriminasi perempuan sebagai obyek peraturan. Pasal 6 perda tersebut menyebutkan bahwa perempuan dilarang berada di luar rumah tanpa muhrim antara jam 12 malam sampai jam 4 pagi (ayat 1). Aturan-aturan serupa tidak berlaku bagi laki-laki. Peraturan tentang larangan beraktivitas bagi penganut Ahmadiyah di beberapa daerah juga merupakan contoh dari adanya problem diskriminasi ini. Ini misalnya dapat kita lihat pada Peraturan Gubernur Sumatra Barat No. 17/2011, Peraturan Gubernur Jambi No. 27/2011, Peraturan Bupati Pandeglang No. 5/2011, dan Peraturan Bupati Bekasi No. 11/2011.

Kedua adalah problem terkait kualitas peraturan daerah. Tidak sedikit di antara perda-perda tersebut yang pasal-pasalnya merupakan hasil “*copy-paste*” dari pasal-pasal serupa di undang-undang atau perda-perda sejenis. Ini dapat ditemukan, misalnya dalam kasus perda-perda zakat. Contohnya, bunyi Pasal 3 Perda Kota Padang Panjang No. 7/2008 serupa dengan bunyi Pasal 3 Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 31/2003. Bunyi Pasal 4 Perda Kota Padang Panjang No. 7/2008 juga memiliki kesamaan dengan bunyi Pasal 3 Perda Kabupaten Solok Selatan No. 18/2006. Masih banyak contoh-contoh kemiripan antar pasal dalam perda-perda zakat.

¹ Ali Fikri, “Penerapan Perda Syariah dan Respon Gereja di Kabupaten Pemekasan”,

Kemiripan-kemiripan pasal antar perda sejenis ini mengisyaratkan bahwa perda-perda tersebut disusun tanpa proses kajian yang mendalam. Para pengusul dan atau pengambil kebijakan tekesan hanya meng-*copy* kebijakan dari daerah lain tanpa mengkaji apakah peraturan tersebut benar-benar dibutuhkan serta bisa diterapkan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah setempat.

Persoalan ketiga adalah persoalan implementasi perda syariah. Hingga kini, penerapan perda syariah masih menjadi tanda tanya besar. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sangat sedikit, jika malah belum ada, kajian yang efektif tentang penerapan perda syariah di Indonesia.

Formalisasi syariah Islam ke dalam muatan Perda bukan hanya tidak sesuai dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, namun juga dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Materi muatan yang bersumber dari syariah Islam hanyalah mengacu pada sudut pandang salah satu agama saja yakni Islam, hal ini sangatlah bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dan prinsip kesetaraan.²

Selain hal tersebut bagi kalangan yang sepakat dengan penerapan Syariat Islam secara formal di Indonesia setidaknya memiliki 3 (tiga) permasalahan yang cukup serius; Pertama, menyangkut masalah historis. Secara historis, gagasan formalisasi Syariat Islam dalam politik kenegaraan bukan gagasan yang baru. Kalangan Islam tempo dulu memperjuangkan secara serius, sebagaimana terlihat

Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

² Cholida Hanun, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 4, Nomor 2, 2019.

dalam Piagam Jakarta, yang lantas menjadi tonggak historis bagi kalangan penuntut ide formalisasi Syariat Islam di Indonesia.

Berbicara mengenai perda syariah adalah berbicara tidak hanya dalam konteks agama semata, namun lebih kuat dari pada itu, yakni berbicara tentang system hukum yang berlaku di Indonesia pada umumnya. Pancasila ayat 1 (satu) dengan jelas menyatakan bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan hal tersebut tidak bisa dipahami dipancasila semata. Dalam UUD 1945 pasal 28-29 pun jelas menyatakan tentang agama dan hak tiap-tiap individu yang dilindungi, tak hanya berhenti di konstitusi, aturan di bawahnya yakni dalam hal ini undang-undang pun menguatkan hal serupa, seperti UU tentang HAM, UU tentang pemerintahan daerah dan lainnya.

Berdasarkan pasal 18 B UUD 1945 ayat (1) negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan mengormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menetapkan daerah sebagai *local state government* atau perpanjangan tangan Pemerintah Pusat sebagaimana yang pernah berlaku di era Orde Baru, justru telah mengesampingkan masyarakat di tingkat daerah dalam berbagai aspek.³

Sejak disahkannya Undang-Undang Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola daerahnya.

Kewenangan yang luas inilah, maka implementasi peraturan daerah syariah marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Perda inilah yang kemudian dikenal dengan Perda syariah Islam. Perda bernuansa syariah, atau lebih dikenal sebagai perda “syariah”, adalah produk hukum pemerintah daerah di beberapa provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang terinspirasi dari syariah dalam Islam. Undang-undang ini, pemerintah daerah provinsi dan walikota/kabupaten diberikan keleluasaan dalam membentuk kebijakan publik, termasuk perda syariah dikeluarkan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah-masalah multi-dimensi.⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan otonomi daerah.⁵

³ Misran, “Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum”, *Legitimasi*, Vol.1 No. 2, 2012.

⁴ Hayatun Na’imah dan Bahjatun Mardhiah, “Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 2, 2016, 153-160

⁵ Muhammad Alim, “Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 17. 2010, 137 - 139

Berdasarkan Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menetapkan daerah sebagai *local state government* dan Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Kota Padang Panjang telah menetapkan beberapa perundang-undangan terkait kemaslahatan masyarakat Kota Padang Panjang di antaranya adalah Perda No. 3 tahun 2004 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.⁶ Penyakit Masyarakat yang dimaksud adalah perbuatan/tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dengan norma, dan adat istiadat yang berlaku.⁷

Kendati demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka penelitian ini penting untuk di kaji lebih lanjut dan penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui penerapan sanksi perzinaan pasal 5 Padang Panjang Nomor 9 tahun 2010 dan efektivitas penerapan sanksi perzinaan dalam peraturan tersebut dalam tinjauan maqasid syariah.

B. Pertanyaan Penelitian

⁶ *Ibid.*

⁷ Perda 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana penerapan sanksi perzinaan pasal 5 Padang Panjang Nomor 9 tahun 2010?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi perzinaan dalam peraturan tersebut dalam tinjauan *maqāṣid syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji penerapan sanksi perzinaan pasal 5 Padang Panjang Nomor 9 tahun 2010.
- b. Untuk menjelaskan efektivitas penerapan sanksi perzinaan dalam peraturan tersebut dalam tinjauan Maqāṣid Syarī'ah.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang analisis aturan perang dalam hukum humaniter internasional perspektif fikih, maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
- b. Bermanfaat bagi khazanah keilmuan, karena akan memberikan informasi terkait implementasi tentang peraturan daerah Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 terhadap kehidupan masyarakat.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar tersebut, deskripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan pemilihan judul. Setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian yang bertujuan agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar sehingga diharapkan hasil yang maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II yang didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian dan konsep syariah, serta menjelaskan teori dasar yang digunakan dalam menentukan analisis terkait implementasi perda syariah di Padang Panjang tentang pencegahan pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat. Serta menjadi pedoman penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

BAB III berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan sosial dan hukum Islam. Selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan

cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jawaban yang terdapat di pertanyaan penelitian/ rumusan masalah, yaitu; bagaimana aturan pelaksanaan perda syariah di Padang Panjang dan bagaimana implementasi tentang peraturan daerah Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 terhadap kehidupan masyarakat. Dan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian terkait “Efektivitas Penerapan Sanksi Perzinaan Pasal 5 Perda Syariah Padang Panjang No. 9 Tahun 2010 Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*” namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian terbaru ini, di antaranya:

Putra dan Syafriani (2019) pada jurnalnya yang berjudul “Otonomi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Daerah Bernuansa Syariah di Kota Padang Panjang” adapun pembahasan dalam jurnal tersebut ialah kebijakan bernuansa syariah itu dianggap kurang demokratis secara prosedural. Hal ini dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan kebijakan bernuansa syariah. Artinya agenda penerapan kebijakan bernuansa syariah cenderung dilakukan secara tertutup, tanpa proses dialog yang partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat, baik komunitas non-Muslim maupun komunitas Muslim. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa kebijakan bernuansa syariah adalah agenda politik elite. Sebagaimana telah diungkap, sebagian masyarakat yang diteliti mengakui adanya politisasi terhadap kebijakan bernuansa syariah. Hampir sepertiga dari mereka menyatakan bahwa formalisasi kebijakan bernuansa syariah tidak jarang menjadi isu kampanye dalam pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Menurut mereka, politisasi kebijakan bernuansa syariah juga terjadi dalam pemilu nasional yang dilakukan partai-partai tertentu untuk menarik perhatian pemilih dalam jumlah yang besar. Bahkan, kebijakan bernuansa syariah disinyalir sebagai move politik elite daerah, guna mengalihkan perhatian rakyat

dari penderitaan ekonomi yang dialaminya.¹ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada aturan pelaksanaan perda syariah di Padang Panjang implementasi terhadap peraturan daerah Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan sumbangsih ilmu terkait implementasi terhadap peraturan daerah Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang.

Syafingi (2012) pada jurnalnya yang berjudul “Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah (Syariah) di Indonesia”, adapun pembahasan dalam jurnal tersebut ialah lahirnya peraturan peraturan yang bernuansa syariat islam memang tidak bisa menggambarkan peningkatan kesadaran masyarakat secara umum dalam melaksanakan syariat islam, namun dari situ setidaknya bisa dilihat adanya kesadaran dari tingkat elit daerah tentang pentingnya nya melakukan formalisasi syariat islam. kesadaran ini setidaknya dipicu oleh dampak yang diharapkan timbul dari lahirnya ketentuan ini. Hampir semua Peraturan Daerah tentang zakat dalam konsiderannya menyatakan bahwa sumber penerimaan dari zakat ini merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan

¹ Heru Permana Putra dan Desi Syafriani, “Otonomi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Daerah Bernuansa Syariah di Kota Padang Panjang”, *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 03 , No. 02, 2019.

masyarakat dari kemiskinan. Hal ini merupakan implementasi dari aspek tujuan hukum islam, yaitu untuk mewujudkan perlindungan jiwa, mengingat apabila dana zakat bisa dikelola secara profesional dan akuntabel maka akan semakin banyak fakir miskin yang bisa dibantu untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Sementara aspek yang lain yaitu perlindungan agama dan harta benda sebenarnya secara substansial merupakan implikasi dari zakat ini, namun dalam perumusan dalam konsideran juga sangat berbeda beda. Implikasi dari kesadaran terhadap pentingnya zakat berikut implikasinya ini selanjutnya secara umum akan akan diwujudkan melalui sistem pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel sehingga akan berdaya guna dan berhasil guna. Formalisasi sistem pengelolaan zakat ini diharapkan akan melahirkan kepastian hukum bagi muzakki, mustahik dan mekanisme pengelolaanya.² Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada aturan pelaksanaan perda syariah di Padang Panjang implementasi terhadap peraturan daerah Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan sumbangsih ilmu terkait implementasi terhadap peraturan daerah Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang.

Efrinaldi (2014) pada jurnalnya yang berjudul “Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia” adapun pembahasan

² Habib Muhsin Syafingi, “Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah

dalam jurnal tersebut ialah untuk meningkatkan aspek religiusitas umat, kehadiran perda yang bermuatan syariah ini terasa makin signifikan. Implementasi perda syariah di beberapa daerah di Indonesia turut memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat Islam akan pengamalan agamanya. Munculnya perda syariah ini berdampak pada peningkatan religiusitas umat. Ditinjau dari isu yang melatarbelakanginya, perda syariah memberi solusi di tengah masyarakat yang mengalami distorsi nilai-nilai religius. Meskipun, bagi kalangan tertentu dari sebagian elit politik di daerah, situasi ini ditarik menjadi komoditas politik yang marketable. Pada aspek lain, legalisasi Islam di tengah ruang publik melalui perda-perda syariah mengindikasikan Islam dapat tampil lebih ekspresif. Dalam proses pembentukan perda syariah tersebut, harus selalu memperhatikan perundang-undangan dan penerapan asas-asas dalam syariat Islam yang dapat diterapkan secara eklektis, dalam artian harus dipilah-pilah nilainya sehingga tidak bertentangan dengan Pancasila.³ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada aturan pelaksanaan perda syariah di Padang Panjang implementasi terhadap peraturan daerah Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan sumbangsih ilmu terkait implementasi terhadap peraturan daerah Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang.

(Syariah) di Indonesia”, *Pandecta*, Vol. No. 2, 2012.

Misran (2012) pada jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh” adapun pembahasan dalam jurnal tersebut ialah Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati bentuk satuan hukum yang berasal dari Pemerintah Daerah, baik bersifat khusus maupun yang sifatnya istimewa. Keistimewaan yang dimaksud adalah lahirnya pembentukan Qanun Aceh. Kemudian, Qanun Aceh juga berfungsi mempertegas kembali kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya beberapa Qanun Aceh yang mencoba merealisasikan tata cara pelaksanaan syari’at Islam yang dipandang sebagai landasan pokok dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, qanun-qanun Aceh yang berkenaan dengan pelaksanaan syari’at Islam, seperti Qanun Aceh Nomor 10 dan 11 Tahun 2002; Qanun Aceh Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003, yang menurut sebagian pendapat berasal dari kandungan al-Qur’an dan Hadis. Secara hierarki pelaksanaan syari’at Islam dipandang tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Alasannya, berdasarkan Keppres Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Dasar Hukum, angka 26, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang memandang bahwa pelaksanaan syari’at Islam ini tidak cacat secara yuridis. Bahkan menurut Keppres ini, yang dijadikan dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar untuk pengaturan lebih lanjut. Khusus Qanun/Perda cukup dengan undang-undang saja, jika itu Qanun Aceh yang bersendi syari’at Islam cukup dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang UUPA.⁴ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada aturan pelaksanaan perda syariah

³ Efrinaldi, “Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia”, *Madania*, Vol. XVIII, No. 2, 2014.

di Padang Panjang implementasi terhadap peraturan daerah Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan sumbangsih ilmu terkait implementasi terhadap peraturan daerah Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang.

Na'imah dan Mardhiah (2016) pada jurnalnya yang berjudul “Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila” adapun pembahasan dalam jurnal tersebut ialah keabsahan dari peraturan-peraturan daerah yang bernuansa Syariah dengan menggunakan nilai sosio-historis prinsip pertama dari Pancasila yang akomodatif terhadap Syariat sebagai pisau analisis. Artikel ini berpendapat bahwa Pancasila tidak hanya bisa dilihat dari segi cita-cita hukum yang mengandung filosofi serta ide ide dan nilai-nilai budaya suatu bangsa, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai moral Islam dalam semua aspek kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberadaan Perda Syariah bisa dibenarkan dari sudut pandang sila pertama Pancasila.⁵ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada aturan pelaksanaan perda syariah di Padang Panjang implementasi terhadap peraturan daerah Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit

⁴ Misran, “Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh”, *Letimigasi*, Vol. 1, No. 2, 2012.

⁵ Hayatun Na'imah dan Bahjatul Mardhiah, “Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila”, *Mazahib*, Vol. XV, No. 2, 2016.

Masyarakat bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan sumbangsih ilmu terkait implementasi terhadap peraturan daerah Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang.

Hanum (2019) pada jurnalnya yang berjudul “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah”, adapun pembahasan dalam jurnal tersebut ialah yang terpenting dalam hal ini bukanlah formalisasi penerapan hukum Islam atau pendekatan normatif ideologis. Yang lebih penting dari itu semua adalah penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat. Ada atau tidaknya Perda Syari’ah bukanlah sesuatu yang sangat urgen. Jauh dari itu, syari’at Islam tetap akan tegak dan tumbuh bersemi dengan subur karena sampai kapanpun bagi umat Islam, syari’at Islam merupakan jalan hidup dan berlaku bagi seluruh umat Islam terlepas dari ada atau tidaknya negara. Harus terus dilakukan sosialisasi bahwa syari’at Islam bukan hanya sebatas pada penampakan simbol-simbol agama di area publik seperti pemakaian jilbab atau memakai busana muslim. Namun sebenarnya harus mencakup aturan tentang antikorupsi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, perlindungan HAM, serta masalah-masalah yang lebih konkrit dan realistis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶ Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada aturan pelaksanaan perda syariah di Padang Panjang implementasi terhadap peraturan

daerah Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan sumbangsih ilmu terkait implementasi terhadap peraturan daerah Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat bagi kehidupan masyarakat di Kota Padang Panjang.

Junaedi (2017) pada penelitiannya yang berjudul “*Maqâsid Syari’ah* Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda”, Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah peran aktual maqâsid syari’ah melalui pendekatan sistem dalam pembentukan Perda harus mampu menyeleksi dan mengakomodasi ‘urf (tradisi atau adat kebiasaan) dengan mempertimbangkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersifat universal, sehingga efektifitas maqashid syariah (tujuan hukum) itu tercapai demi kemaslahatan masyarakat dalam mengokohkan keberagaman. Mempertimbangkan materi muatan *urf* yang memiliki pandangan dunia (*world view*) kemaslahatan (maqashid/ *purposefulness*) dalam pembentukan Perda merupakan langkah positif untuk mengakomodasi uruf sebagai mekanisme yang memiliki daya guna pada masyarakat, mengurangi literalisme hukum Islam dan akan menjadi ciri khas daerah tersebut untuk mengokohkan keberagaman.⁷

⁶ Cholidah Hanum, “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariat dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019.

⁷ Mafudz Junaedi, “*Maqâsid Syari’ah* Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda”, *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, Vol. III No. 02, November 2017, 183.

Hanum (2019) pada penelitiannya yang berjudul “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah”, Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah yang terpenting dalam hal ini bukanlah formalisasi penerapan hukum Islam atau pendekatan normatif ideologis. Yang lebih penting dari itu semua adalah penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat. Ada atau tidaknya Perda Syari’ah bukanlah sesuatu yang sangat urgen. Jauh dari itu, syari’at Islam tetap akan tegak dan tumbuh bersemi dengan subur karena sampai kapanpun bagi umat Islam, syari’at Islam merupakan jalan hidup dan berlaku bagi seluruh umat Islam terlepas dari ada atau tidaknya negara. Harus terus dilakukan sosialisasi bahwa syari’at Islam bukan hanya sebatas pada penampakan simbol-simbol agama di area publik seperti pemakaian jilbab atau memakai busana muslim. Namun sebenarnya harus mencakup aturan tentang antikorupsi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, perlindungan HAM, serta masalah-masalah yang lebih konkrit dan realistis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hendaknya pemberlakuan syariat Islam di daerah-daerah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa era desentralisasi/otonomi daerah telah menjamin dan mengakui adanya pluralisme hukum nasional, sehingga sangat mungkin tradisi-tradisai hukum yang selama ini hidup dan berkembang bisa diangkat menjadi materi-materi dalam berbagai peraturan daerah, namun harus tetap mengacu kepada peraturan-peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian terhindar dari adanya konflik sehingga dapat berlaku secara efektif dan efisien.⁸

⁸ Cholida Hanum, “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah”,

Efrinaldi (2014) pada penelitiannya yang berjudul “Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia”, adapun hasil dari penelitian tersebut ialah Ditinjau dari isu yang melatarbelakanginya, perda syariah memberi solusi di tengah masyarakat yang mengalami distorsi nilai-nilai religius. Meskipun, bagi kalangan tertentu dari sebagian elit politik di daerah, situasi ini ditarik menjadi komoditas politik yang marketable. Pada aspek lain, legalisasi Islam di tengah ruang publik melalui perda-perda syariah mengindikasikan Islam dapat tampil lebih ekspresif. Dalam proses pembentukan perda syariah tersebut, harus selalu memperhatikan perundang-undangan dan penerapan asas-asas dalam syariat Islam yang dapat diterapkan secara eklektis, dalam artian harus dipilah-pilah nilainya sehingga tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena Perda syariah mempunyai kedudukan di dalam sistem hukum nasional, maka penerapannya jangan sampai menyebabkan ketidakteraturan sistem hukum nasional, yang jauh dari tujuan hukum sehingga berdampak bagi disintegrasi kesatuan negara RI. Akseptabilitas peraturan perundang-undangan negara terhadap keberadaan hukum syariah memerlukan format atau bentuk hukum tertentu yang disepakati bersama, dimana Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya, dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip *lex superiore derogat lex infiriore*, maka secara hirarkis

Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, ol. 4, Nomor 2, 2019, 128.

peraturan perundang- undangan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.⁹

Bik (2013) pada penelitiannya yang berjudul “Peraturan Daerah Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah”, adapun hasil dari penelitian tersebut ialah kewenangan dalam membuat peraturan daerah (perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi secara luas yang dimiliki oleh suatu daerah. Sebagai sebuah negara yang menganut asas legalitas dalam setiap penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka batasan kewenangan daerah dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah, haruslah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang ada, khususnya yang mengatur tentang hubungan pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian tentang keberadaan perda syariah, merupakan topik bahasan yang mewarnai dinamika keilmuan, khususnya setelah terjadinya reformasi di Indonesia. Sudut pandang sebagian besar pembahasan tentang keberadaan perda syariah cukup variatif, antara lain: a. Kajian dari sudut pandang hukum, yakni Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, b. Kajian dari sudut pandang politis, c. Kajian dari sudut pandang sosial, dan d. Kajian dari sudut pandang investasi. Dari beberapa kajian tersebut, seyogyanya setiap kebijakan publik lebih ditekankan pada aspek-aspek kemanfaatan bagi

⁹ Efrinaldi, “Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia”, *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 18, No 2, 2014, 54.

masyarakat, berdasarkan kaidah fiqh “Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya, senantiasa mengarah pada kemaslahatan.”¹⁰

Dari penelitian-penelitian di atas berkesimpulan hanya mengarah kepada kebijakan bernuasa syariah itu dianggap kurang demokratis secara prosedural. Hal ini dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan kebijakan bernuasa syariah. Artinya agenda penerapan kebijakan bernuasa syariah cenderung dilakukan secara tertutup, tanpa proses dialog yang partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat, baik komunitas non-Muslim maupun komunitas Muslim. Kemudian penelitian yang paling mirip dengan penelitian penulis terbaru ini adalah penelitian Putra dan Syafriani (2019) pada jurnalnya yang berjudul “Otonomi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Daerah Bernuansa Syariah di Kota Padang Panjang”. Oleh karena itu, peneliti terbaru ini fokus kepada penerapan sanksi perzinaan pasal 5 Padang Panjang nomor 9 tahun 2010 dan efektivitas penerapan sanksi perzinaan dalam peraturan tersebut dalam tinjauan maqasid syariah. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena memberikan informasi dan sumbangsih ilmu terkait “Efektivitas Penerapan Sanksi Perzinaan Pasal 5 Perda Syariah Padang Panjang No. 9 Tahun 2010 Perspektif Maqasid Syariah”.

B. Kerangka Teori

¹⁰ Alwi Bik, “Peraturan Daerah Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah”, *Al-Daulah*:

1. Teori Perda Syariah

Perda syari'ah (Peraturan Daerah) adalah suatu peraturan yang bermuatan nilai dan atau norma Islam yang bersumber dari alqur'an dan sunnah yang berlaku di suatu daerah. Peraturan Daerah merupakan urutan terendah dalam urutan tata hukum di Indonesia. Dalam kajian hukum Islam istilah syari'ah dibedakan antara syari'ah arti sempit dan syari'ah arti luas. Syari'ah dalam arti sempit berarti teks-teks wahyu atau hadis yang menyangkut masalah hukum normatif. Sedang dalam arti luas adalah teks-teks wahyu atau hadis yang menyangkut aqidah (keyakinan), hukum dan akhlak.¹¹

Dalam konteks Perda syari'ah nampaknya yang digunakan adalah syari'ah dalam arti sempit. Namun hal ini tetap saja berbeda pengertian syari'ah tersebut, karena yang dimaksud syari'ah adalah teks wahyu atau hadis yang tidak ada intervensi manusia. Sedangkan yang dijadikan perda syari'ah tidaklah teks-teks wahyu atau hadis, akan tetapi sudah merupakan pemahaman atau penafsiran dari teks tersebut yang dilakukan oleh manusia.¹²

Produk hukum yang sudah diintervensi manusia tidak lagi bernama syari'ah. Dalam terminologi hukum Islam hukum ini disebut fiqh. Dalam hal ini fiqh merupakan hasil ijtihad ulama atau fukaha yang mengacu pada dalil Alqur'an dan atau Sunnah (syari'ah). Dalam konteks kehidupan bernegara hasil ijtihad ini dijadikan hukum positif atas dasar kesepakatan legislatif. Hukum ini dikenal

Jurnal Hukum Dan Perundang, Volume 3, Nomor 2, 2013,

¹¹ Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, Cet-1, 2010), 23.

¹² M. Yasin al Arif Panggih F. Paramadina, "Konstitutionalistas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah", *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1, (2021), 62.

dengan qanun, yang dalam bahasa Indonesia disebut undang-undang. Qanun inilah nampaknya yang diinginkan berlaku oleh para pencinta Perda Syari'ah, bukan syari'ah atau hukum syari'i, karena syari'ah adalah teks-teks asli dari Alqur'an atau Hadis yang sebagian besar masih memerlukan penjelasan dan penafsiran para ulama.¹³

Istilah syari'ah ini di Indonesia tidak lagi mengacu pada makna aslinya, akan tetapi suatu istilah yang ingin memperlihatkan secara nyata mana aturan yang bersumber dari ajaran Islam dan mana pula yang tidak bersumber dari ajaran Islam, yang dalam hal ini dari pemikiran manusia belaka. Walaupun sebenarnya dalam aplikasi yang bernuansa syari'ah itu banyak mengadopsi pemikiran manusia (ulama/fukaha), terutama yang menyangkut mu'amalah. Hal ini terlihat dari kemunculan istilah ekonomi syari'ah, bank syari'ah, asuransi syari'ah dan lain-lain sebagainya.¹⁴

Ada yang mengelompokkan kontroversi terhadap Perda Syari'ah ini pada tiga kelompok. *Pertama*, yang mendukung; *kedua*, yang menolak, *ketiga*, yang tidak memiliki sikap apakah mendukung atau menolak. Maka kelompok ketiga adalah diluar dari pada kajian ini, karena belum bagian dari pandangan pribadi. Dalam pandangan lain ada yang mengelompokkan kontroversi ini antara kalangan agamis dan kalangan nasionalis. Kalangan agamis yang mendukung dan

¹³ Muntoha, *Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, (Yogyakarta: Safiria Insania Pers, Cet-1, 2010), 71.

¹⁴ Ahmad Mudhar Libbi, dkk. "Analisis Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2013, 21.

nasionalis yang menolak. Kalangan agamis ada yang berbasis santri ada yang non santri tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Islam.¹⁵

Kontroversial dalam menanggapi Perda Syari'ah bukanlah suatu sikap yang muncul belakangan ini secara tiba-tiba, akan tetapi sudah memiliki akar kebelakang. Perbedaan padangan dalam melihat Islam berimplikasi terhadap penerimaan atas keberadaan perda syari'ah. Ada yang memandang Islam sebagai sistem kehidupan dan ada pula yang melihat semata-mata sebagai agama, sama dengan agama-agama lain. Bagi yang memandang Islam sebagai agama semata, Islam hanya mengatur persoalan ritual dan spiritual.¹⁶

Pandangan yang tidak menginginkan intervensi dalam agama dan negara atau sebaliknya adalah Pandangan yang kemudian disebut sekuler, yaitu memisahkan antara agama dan negara. Di Indonesia, walaupun ada yang mencoba bersikap sekuler, namun kelompok ini tidak begitu berpengaruh, karena Negara bukan negara sekuler. Sebagaimana telah disinggung di atas, kelompok agamis dan nasionalis berbeda dalam melihat keberadaan perda syari'ah. Kalangan nasionalis tidak menginginkan adanya simbol-simbol keagamaan, sedangkan kalangan agamis tidak bisa melepaskan agama dari kehidupan mereka, apakah secara simbolis atau secara substansialis.¹⁷

Dalam literatur ilmu hukum yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, pendapat ahli dan doktrin. Konsekuensi

¹⁵ Wasisto Raharjo Jati. "Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7, No. 2 (December 23, 2013): 305–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mufidah Mufidah, dkk. "Kontroversi Perda Berbasis Syariah Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 5, 2021, 1265.

dari teori ini menjadikan bahan-bahan lain tidak dapat dijadikan sumber hukum, termasuk sumber-sumber ajaran agama dan atau pendapat ahli hukum agama yang dalam Islam disebut ijtihad ulama atau fukaha. Walaupun salah satu sumber hukum itu ada pendapat ahli, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah ahli hukum sekuler atau ahli hukum Barat.¹⁸

Sebenarnya sudah ada beberapa peraturan yang berhubungan dengan hukum Islam seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Pengelolaan Zakat dan UU Wakaf, namun masih bersifat parsial, berkisar pada sebagian masalah keperdataan yang ruang lingkupnya pun sangat terbatas.

2. Jenis Hukuman Dalam Fikih Jinayah (*Qisās, Hudūd, dan Ta'zīr*)

a. *Qisās*

Secara literal, *qisās* merupakan kata turunan dari **قَصَّ يَقْصُ قَصًّا** yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas.¹⁹ Sedangkan secara istilah, Ibnu Manzur²⁰ di dalam kitabnya *Lisan al-Arab* menyebutkan, **القصاص القود هو القتل بما لقتل** yang maksudnya suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Hukuman mati seperti ini disebut qishash karena hukuman ini sama dengan tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan *qisās* tersebut, seperti

¹⁸ M. Yasin al Arif dan Pangih F. Paramadina, "Onstitutionalistas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah", *As-Siyasih: Journal of Konstitutional Law*, Vol. 1, No. 1, 2021, 59.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1210.

²⁰ *Ibid.*

membunuh dibalas dengan membunuh dan memotong kaki dibalas dengan pemotongan kaki pelaku tindak pidana tersebut.

Al-Quran sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan qishash adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Dalam al-Quran, kata qishash disebutkan empat kali dan semuanya di dalam bentuk ism (kata benda). Dua di antaranya ism ma'rifah (kata benda definitif) dengan alif dan lam (قَاتِلُ) dan dua yang lain ism nakirah (kata benda indenfinitif).²¹

Imam Taqy Al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy Al-Syafi'i di dalam bukunya Kifayah al-Akhyar menyebutkan bahwa seseorang terkena hukum *qisās* karena beberapa syarat: pembunuh baligh, pembunuh berakal, pembunuh bukan orang kafir, dan yang dibunuh bukan budak.²²

b. *Ḥudūd*

Ḥudūd secara bahasa adalah jamak dari kata *had* yang berarti memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar tidak tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas yang lainnya.²³ kata ini juga dalam ensikklopedia al-Qur'an memberi makna "batas" atau sesuatu yang

²¹ Sahabuddin, dkk. *Ensiklopedia al-Quran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 772-773.

²² *Ibid.*

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Qur'an Al-Karim: Bunyatuhu Al-Tasyiriyat wa Khashaihu Al-Haddriyat*, Terj. M. Lukman Hakim dan Moh. Fuad Hariti Dengan Judul *Al-Qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet-1, 1996), 190.

“tajam”, karena secara bahasa *hadid*, berasal dari kata *had*.²⁴ Disamping itu juga, ada yang memberi makna, sesuatu yang mencegah manusia untuk masuk.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kaya *had* bermakna batas’ hingga. Meng-*had* kan berarti, 1. Membatasi, menentukan batasnya supaya tidak melebihi jumlah, ukuran dan sebagainya. 2. Mengkhususkan.²⁵

Berdasarkan pengertian di atas secara etimologi dapat dirumuskan bahwa *hudud* adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena suatu pelanggaran yang mempunyai hukuman.

Sedangkan secara etimology, Muhammad Al-Jurjany memberi definisi bahwa *Ḥudūd* adalah hukuman yang tertentu kadarnya yang wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah.²⁶

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaziry, *hudud* adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya.²⁷

Apa yang dikemukakan oleh kedua pakar tersebut, definisi yang dikemukakan Abu Bakar Jabir Al-Jaziry tentang *Ḥudūd* lebih luas yang penekanannya bertitik pada larangan Allah. Jadi semua apa yang dilarang oleh Allah yang diperintahkan untuk menjauhkan diri dari larangan, dikategorikan sebagai *hudud* Allah artinya, definisi ini tidak fokus pada jenis pelanggaran tertentu.

²⁴ Muhammad bin Mukram bin Manzur, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Dar Sadir, Juz II, 1409 H), 353.

²⁵ Sahabuddin., dkk, *Eksiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet-1, 2007), 263.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Abu Bakar Jabar, *Minhaj Muslim*, Diterj. Oleh Andi Subarkah, (Solo: Insan Kamil, Cet-1, 2009), 876.

c. *Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.²⁸

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Mengenai bentuk hukuman *ta'zīr*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zīr* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhīr*, kesembilan hukuman denda.²⁹

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zīr* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dīb* atau

pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.³⁰

Inti *jarīmah ta'zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini.

3. Efektivitas Hukum: *Legal Structure*, dan *Legal Culture*

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.³¹ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.³²

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak

²⁸ Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Prespektif Fiqh Jinayat", *Al-Qhithu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2019, 7-8.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-1, 2005), 36

³¹ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press), 1987, 59.

³² Ria Ayu Novita, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017, 4.

yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.³³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

a. *Legal Structure*

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan (di Indonesia) yang terdiri dari pengadilan tingkat I, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*.³⁴

b. *Legal Culture*

Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat.

4. *Maqāṣid Syarī'ah*

Tujuan disyariatkan hukum sering diistilahkan dengan *maqāṣid syarī'ah*. Secara umum tujuan disyariatkan hukum adalah untuk mewujudkan kemashlahatan. Kemashlahatan yang akan diwujudkan terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu untuk menjamin hal-hal yang *darūrii* (kebutuhan *darūriyyah*), pemenuhan kebutuhan-kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan akan kebaikan-kebaikan

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:

(kebutuhan *tahsiniyat*). Ketiga hal ini merupakan suatu yang bersifat hirarkis. Artinya bahwa kebutuhan *tahsiniyat* tidak boleh dipenuhi selama belum terpenuhinya kebutuhan *hajiyyat*. Sedangkan kebutuhan *hajiyyat* tidak boleh dipenuhi kecuali telah terjaminnya kebutuhan *darūriyyah*. Pemahaman ini penting karena nash-nash syar'i tidak akan dapat difahami dengan pemahaman yang benar, kecuali apabila maksud umum syara' dalam pensyariaan hukum diketahui.³⁵

M. S. Al-ayyubi (1998) menyebutkan bahwa Al-Ghazali menjelaskan hasil yang diharapkan dari segala aktifitas adalah keselamatan hidup di akhirat dan kesuksesan hidup di dunia. Inilah yang dimaksud dengan *falah*. *Falah* dapat diwujudkan dengan memperjuangkan tercapainya pemenuhan kebutuhan manusia secara seimbang atau *masalahah*. Keseimbangan baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Jadi dapatlah disebutkan bahwa *masalahah* adalah langkah perantara menuju tujuan hidup manusia yang sebenarnya yaitu *falah*.³⁶

Hal ini berarti sejalan dengan tujuan utama shari'ah (*al-Shātibī*) yaitu menjaga dan memelihara agama (*ḥifẓ 'ala al-dīn*), menjaga dan memelihara jiwa/life (*ḥifẓ 'ala al-nafs*), menjaga dan memelihara akal/intellect (*ḥifẓ 'ala al-'aql*), menjaga dan memelihara keturunan/progency (*ḥifẓ 'ala al-nasl*), serta menjaga dan memelihara harta/wealth (*ḥifẓ 'ala al-mal*). Al-Shatibi membagi

PT. Raja Grafindo Persada, Cet-1, 2008), 8.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Husni Kamal dan Arinal Rahmati, "Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam", *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2020.

³⁶ *Ibid.*

masalah menjadi tiga tingkatan. *Maslahah* tingkat paling rendah yaitu pemenuhan terhadap kebutuhan pokok disebut *masalahah ḍarūriyyah* (kebutuhan dasar umat manusia di dunia dan akhirat). *Maslahah* tingkat kedua disebut *masalahah hajiyah* (kebutuhan pendukung) dan *masalahah* tingkat ketiga disebut *masalahah tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap).³⁷

Kebutuhan *ḍarūriyyah* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau dikenal dengan istilah kebutuhan primer. Termasuk dalam kebutuhan dharuriyat ini adalah memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan (kehormatan), dan (5) harta. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepastakaan disebut al-maqasid al-khamsah.

Kelima hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:³⁸

a. Perlindungan Agama Islam (*ḥifz ‘ala al-din*)

Pemeliharaan agama Islam adalah hal yang paling esensial dari diturunkannya syariah. Hal ini dikarenakan agama Islam, dalam hal ini keseluruhan akidah, syariah dan akhlak adalah merupakan kebutuhan pertama dan utama manusia. Tanpa agama Islam manusia tidaklah berarti di hadapan Sang Khalik. Tegaknya agama secara sempurna adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengaku bersyahadat, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sejalan dengan keberadaan agama Islam itu sendiri sebagai satu-satunya jalan yang benar untuk menuju kemashlahatan dunia dan akhirat. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan maka berbagai macam hukum disyariahkan. Misalnya untuk menjamin tegaknya agama Islam secara kaffah maka jihad sebagai suatu sarana telah ditetapkan oleh Allah. Adanya jihad ini adalah wajib untuk memelihara agama, meskipun harus mengobarkan jiwa dan harta, sebab memelihara agama adalah jauh lebih penting daripada memelihara jiwa atau harta.

b. Perlindungan Jiwa (*ḥifz ‘ala al-nafs*)

Memelihara dan menjamin jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

pembunuhan. Untuk memelihara dan menjamin jiwa, Islam menghukumi wajib bagi setiap individu untuk mencari sarana penghidupan. Diharamkan menghilangkan jiwa diri sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar. Dalam masalah perlindungan terhadap jiwa ini Islam memiliki aturan yang tegas bagi mereka yang melanggarnya dan jika diimplementasikan dalam kehidupan nyata maka akan terjamin setiap jiwa yang ada pada setiap manusia. Aturan tersebut salah satunya adalah hukum qisas. Dalam perlindungan terhadap jiwa ini dapat dikemukakan bahwa jika seseorang terancam jiwanya dan tidak lain hanya bisa disembuhkan dengan jalan obat yang mengandung narkotika (haram), maka pemakaian obat tersebut adalah boleh. Hal ini dimengerti dikarenakan memelihara jiwa adalah lebih penting daripada menjaga akal.

c. Perlindungan Akal (*hifz 'ala al-'aql*)

Rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan, karena adanya akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk adalah sesuatu anugerah yang tidak dijumpai pada selain manusia. Islam dalam pemeliharaan akal ini juga menjamin kebebasan berkarya, berfikir, dan berpendapat. Karena itulah Islam melindungi keberlangsungan akal manusia ini. Segala perbuatan yang mengarah pada rusaknya akal oleh Islam tegas dilarang. Misalnya pengharaman minuman yang memabukkan serta memberikan hukuman yang keras bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Arti penting pemeliharaan akal ini menurut Abu Zahra dapat ditinjau dari beberapa segi. *Pertama*, bahwa akal tidak dapat diklaim sebagai hak murni pribadi namun memiliki fungsi sosial, karena merupakan hak masyarakat untuk memperhatikan keselamatannya. *Kedua*, orang yang membiarkan akalnya dalam bahaya akan menjadi beban yang harus dipikul oleh masyarakat, oleh karenanya perusak akal baik milik dirinya sendiri ataupun merusak akal milik orang lain harus diancam dengan hukuman. *Ketiga*, orang yang akalnya terkena bahaya (rusak) akan menjadi timbulnya kerawanan sosial. Masyarakatlah yang menanggung risiko, karenanya perbuatan yang merusakkan akal, apapun bentuknya, harus dicegah.

d. Perlindungan/ kehormatan Keturunan (*hifz 'ala al-nasl*)

Keturunan dalam Islam memiliki porsi perhatian yang serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya. Karena itulah Islam mensyariahkan lembaga pernikahan sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia. Hubungan manusia (laki-laki dan perempuan) yang dilakukan tanpa lembaga pernikahan adalah sama dengan hubungan binatang, padahal manusia adalah makhluk yang beradab dan jauh berbeda dengan binatang. Dalam menjamin hal ini Islam mensyariahkan hukuman hadd bagi laki-laki dan perempuan yang berzina serta hukuman *hadd* pula bagi orang lain berbuat zina tanpa mampu menghadirkan saksi. Dalam pemeliharaan keturunan ini Islam juga menentukan hukum tentang hubungan orang tua dengan anaknya.

e. Perlindungan Harta (*hifz 'ala al-mal*)

Hukum Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya. Hukum Islam juga sangat melindungi harta yang ada pada diri seseorang. Bahkan Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rizki dengan cara bermuamalah, pertukaran, perdagangan, dan kerjasama dalam usaha. Dalam menjamin harta, Islam mengharamkan pencurian, menghukum *hadd* terhadap pencuri, mengharamkan penipuan, merusak harta orang lain, mengakui lembaga ganti rugi, mengharamkan riba, dan lain sebagainya yang pada pokoknya melarang memakan harta milik orang lain dengan cara yang bathil. Dalam keseriusannya menjaga harta ini dalam al-Qur'an dan hadis sangatlah banyak dijumpai detail cara-cara muamalah yang dibolehkan dan diharamkan.

Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan sekunder yakni mengacu pada sesuatu yang menghilangkan, memperingan, mempermudah kesulitan-kesulitan yang dialami manusia dalam hal unruk memenuhi kebutuhan dharuriyat. Sedangkan kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan tersier yakni mengacu pada segala sesuatu yang memperindah keadaan dan menjadikannya sesuai dengan hak yang dituntut oleh akhlak yang mulia.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama.¹ Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.²

B. Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji: (1) penerapan sanksi perzinaan pasal 5 Padang Panjang Nomor 9 tahun 2010 dan (2) efektivitas penerapan sanksi perzinaan dalam peraturan tersebut dalam tinjauan maqasid syariah.

C. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yuridis yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yaitu dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan pendekatan *Normatif* yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari

¹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

² Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 6.

Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia seperti menggunakan nash-nash al-Quran dan hadis serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar sesuai atau tidak dengan hukum Islam, atau untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama, mengenai pernikahan dini perspektif Undang-Undang dan hukum Islam yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam.³

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, Jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi⁴ :

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum Primer dimaksud meliputi Perda Syariah Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer. Dalam riset ini bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait dengan Perda Syariah dan implementasinya terhadap masyarakat. Di antara buku dalam bahan hukum primer ini ialah di antaranya karya Wahbah Al-Zuhaili, Asy-Syatibi judul

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 15.

bukunya (Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Ahkam), Al-ayyubi, M. S. Judul bukunya (Maqashid Asy-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi Al-Adillah Asy-Syari'yyah), dll. Sedangkan jurnal yang diambil ialah di antaranya Efrinaldi dengan judul penelitiannya “Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia”, Cholida Hanum, dengan judul penelitiannya “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyash Dusturiyyah”, dll.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum sekunder, seperti *Black Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan Implementasi Perda Syariah Di Padang Panjang Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat. Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data/bahan hukum, penyajian data/bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data/bahan hukum diartikan sebagai proses pemilihan,

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.⁵

Dalam penelitian ini reduksi data/bahan hukum berkaitan dengan Implementasi Perda Syariah Di Padang Panjang Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat, langkah selanjutnya adalah menyajikan data/bahan hukum yang telah ditemukan parameteranya. Penyajian data/bahan hukum ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data/bahan hukum yang sering dilakukan adalah teks naratif. Setelah bahan hukum disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data/bahan hukum dan penyajian data/bahan hukum yang dilakukan.

⁵ M. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenata Media, 2006).

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kota Padang Panjang

a. Kota Padang Panjang

Kota Padang Panjang merupakan kota terkecil di Provinsi Sumatera Barat dengan luas 23 km² atau hanya 0,05% dari luas wilayah Sumatera Barat. Namun, letak Kota Padang Panjang berada pada posisi strategis lintasan regional antara Kota Padang dan Kota Bukittinggi serta antara Kota Solok dan Kota Bukittinggi. Letak strategis ini menjadikan Kota Padang Panjang ramai dilalui karena berada pada jalur utama yang menghubungkan kota-kota di Sumatera Barat. Kota Padang Panjang memiliki hawa sejuk karena berada pada ketinggian antara 650-850 mdpl dan dikelilingi oleh pegunungan yang hijau dengan suhu rata-rata per bulan 22,6°C dan penyinaran matahari rata-rata per bulan hanya 46,32%. Kota Kota Padang Panjang diapit oleh 3 gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandiklat. Secara administratif, Kota Padang Panjang terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur.¹

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada tahun 2020 yaitu sebanyak 51.712 jiwa yang terdiri dari 25.812 jiwa penduduk laki-laki dan 25.900 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk mencapai 2.248 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kecamatan Padang Panjang Barat yaitu

mencapai 2.962 jiwa/km² lebih tinggi daripada kepadatan penduduk di Kecamatan Padang Timur yang hanya sebesar 1.732 jiwa/km². Berdasarkan piramida penduduk Kota Padang Panjang tahun 2020, jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada penduduk usia tua²

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang terbentuk pada tahun 1956 berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1956 dan UU Nomor 1 Tahun 1957. Pada awal berdirinya, kota Padang Panjang terbagi atas 4 wilayah administrasi yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan. Saat ini, Kota Padang Panjang terdiri atas 16 kelurahan dan 2 kecamatan – Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur.³

b. Letak Geografis

Kota Padang Panjang adalah kota yang terletak di Sumatera Barat dengan luas 2300 hektar atau sekitar 0,05 persen dari luas Sumatera Barat. Walaupun kecil, Kota Padang Panjang memiliki posisi strategis karena berada pada lintasan regional antara Kota Padang Panjang ke Kota Bukittinggi serta Kota Bukittinggi ke Kota Solok. Secara astronomis Kota Padang Panjang terletak pada garis 0°27' dan 0°32' Lintang Selatan (LS) dan 100°20' – 100°30' Bujur Timur (BT) berikut batas wilayah Kota Padang Panjang⁴ :

¹ Dikutip dari <https://www.padangpanjang.go.id/kota> diakses pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, pukul; 12.00.

² Dikutip dari <https://padangpanjangkota.bps.go.id/indicator/12/78/1/jumlah-penduduk-kota-padang-panjang.html> diakses pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, pukul; 12.00.

³ Dikutip dari <https://www.padangpanjang.go.id/kota> diakses pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, pukul; 12.00.

⁴ Portal Resmi Pemerintah Kota Padang Panjang: <http://padangpanjang.go.id/sejarah/> Diakses pada tanggal 04 April 2022. Pukul 11.17 Wib

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Selatan : Kecamatan X Koto
- Sebelah Timur : Kecamatan Batipuh
- Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Datar dan Kecamatan X Koto

c. Sosial dan Budaya

Kondisi sosial budaya menggambarkan keadaan prasarana pendidikan, jumlah penduduk miskin, serta kawasan kumuh yang terdapat di wilayah Kota Padang Panjang.⁵

Tabel 4.1: Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kota Padang Panjang

Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan						
	Umum				Agama		
	SD	SLTP	SMA	SMK	MI	MTS	MA
Kec. Padang Panjang Barat	21	7	1	1	1	3	3
Kec. Padang Panjang Timur	16	4	5	4	1	3	6

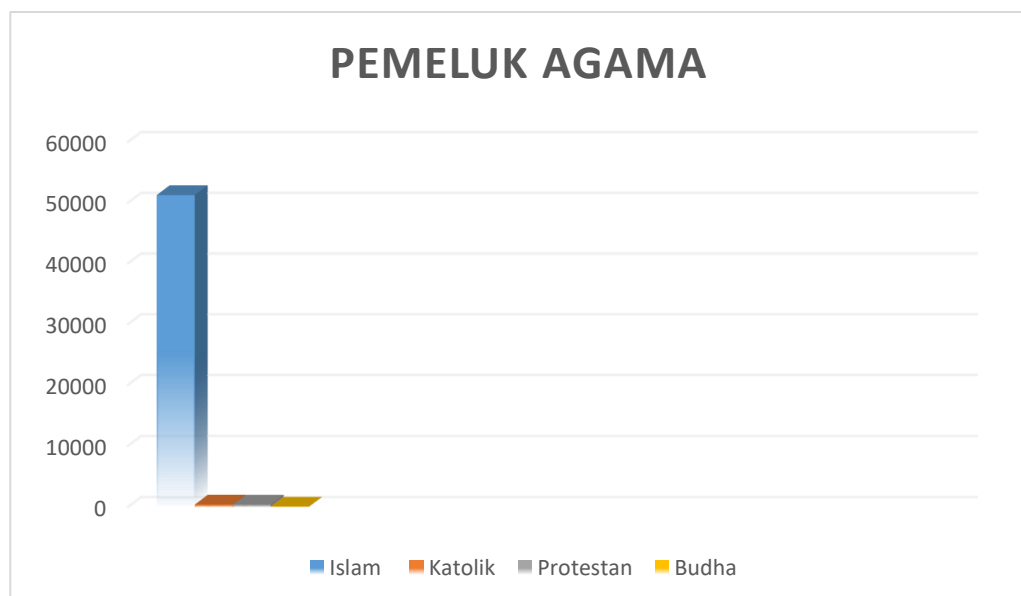
d. Agama

Kota Padang Panjang selain dikenal sebagai Kota Pendidikan, juga terkenal dengan sebutan Kota Serambi Mekkah. Sebutan ini dinobatkan pada Kota Padang Panjang dikarenakan dalam sejarah kebudayaan Minangkabau Kota Padang Panjang merupakan Kota pusat pengembangan agama Islam di

Minangkabau. Kota Padang Panjang merupakan tempat lahirnya tokoh – tokoh pemuka Islam nusantara, contoh Buya Hamka, Mohammad Natsir, Syafi’I Maarif dan lainnya. Kota Padang Panjang juga tersohor dengan Pondok Pesantren yang sudah dikenal bukan saja di Indonesia, tapi juga Negara Lain. Maka pantaslah julukan Kota Serambi Mekkah dinobatkan pada Kota Padang Panjang.⁶

Mayoritas masyarakat kota Padang Panjang beragama Islam. Factor dominasi ini telah dijelaskan sebelumnya dikarenakan sejarah kota Padang Panjang merupakan pusat pengembangan agama Islam di Minangkabau. Walaupun mayoritas masyarakat Padang Panjang beragama Islam, tapi masih ada masyarakat yang beragama non – islam seperti Katolik, Protestan dan Budha.

Tabel 4.2 Jumlah Pemeluk Agama Kota Padang Panjang⁷



⁵ Dikutip dari <https://www.padangpanjang.go.id/kota> diakses pada hari Senen, tanggal 04 April 2022, pukul; 12.00.

Berdasarkan tabel/ *chart* di atas jumlah pemeluk agama di Kota Padang Panjang adalah Islam 51234 jiwa, Katolik 361 jiwa, Protestas 341 jiwa dan Budha 60 jiwa.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan/Kelurahan dan Agama yang Dianut di Kota Padang Panjang⁸

Kecamatan/ Kelurahan	Islam	Katolik	Protestan	Budha
Padang Panjang Barat	30473	201	208	58
Silaing Bawah	5112	81	78	-
Silaing Atas	2314	81	77	-
Kampung Manggis	6333	9	6	-
Pasar Usang	3776	75	16	-
Tanah Hitam	3492	7	20	-
Pasar Baru	1495	7	20	-
Bukut Sarungan	2351	-	5	-
Balai – Balai	5600	-	4	-
Padang Panjang Timur	20851	160	133	2
Kota Panjang	3320	74	42	2
Kota Katik	864	-	1	-
Ngalau	2047	1	4	-
Ekor Lubuk	2882	-	-	-
Sigando	1431	-	-	-
Ganting	2129	-	-	-
Guguk Malintag	6517	-	77	-
Tanah Pak Lambik	1721	85	9	-
Jumlah	51234	361	341	60

2. Penerapan Sanksi Perzinaan Pasal 5 Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit

⁶ Dikutip dari <https://www.padangpanjang.go.id/kota> diakses pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, pukul; 12.00.

⁷ Data Badan Pusat Statistik (Statistik Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022).

⁸ *Ibid.*

Masyarakat adanya legalitas bagi pemerintah Kota Padang Panjang dalam melegalkan hukum Islam (syariat Islam) di daerahnya yang berakibat lahirnya berbagai macam peraturan daerah yang populer di antaranya “peraturan terkait zina” dalam rangka teraksananya syariat Islam secara kaffah di kota Padang Panjang.

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, zina merupakan salah satu (jarimah) perbuatan pidana dan diancam dengan ‘*uqubat ta’zir*. Dalam perkembangannya zina tidak hanya terjadi ditempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian atau di jalanan atau tempat-tempat lain, seperti dalam mobil atau kendaraan lainnya dimana perempuan dan laki-laki bermaksiat (tanpa ikatan pernikahan). Perbuatan tersebut dapat menjurus pada perbuatan terjadinya zina. Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP). Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP produk kolonial ini jauh-jauh hari telah mengatur tentang kesusilaan bahkan jauh lebih rinci. Dalam KUHP hal-hal kecil yang merupakan perbuatan asusila bahkan mendapat hukuman. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama, mengakibatkan dosa dan siksa dikemudian hari. Serta manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Tujuan larangan zina adalah untuk melindungi masyarakat sedini mungkin dan tidak merusak kehormatan dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.

Penerapan sanksi perzinaan pasal 5 kota Padang Panjang Nomor 9 tahun 2010 ini ialah:

Pasal 18

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai :
- i. melakukan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - ii. menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perzinaan dan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
 - iii. menjamin keamanan tempat dilakukannya perzinaan dan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
 - iv. melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan/menghubungkan para pelaku perzinaan atau perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan baik dengan atau tanpa imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
 - v. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan perzinaan atau perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan baik dengan atau tanpa bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
 - vi. melakukan hubungan homoseks dan/lesbian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
 - vii. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam hal ini, terkait penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2010 belum terlealisasi begitu signifikan, karena adat lebih tinggi kedudukannya ketimbang perda bagi masyarakat Kota Padang Panjang.

Adapun penerapan sanksi adat terhadap pelaku zina, di Kota Padang Panjang dapat berupa :

Pertama, Dibuang dari daerah yang bersangkutan. Dibuang dibagi atas:

- a. Buang Siriah, yaitu pelaku zina dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang

bersangkutan menurut adat dan kaum sampai batas yang telah ditentukan. Apabila pelaku zina tersebut telah berubah dan berbuat baik atau dianggap baik oleh kaum dan masyarakat setempat maka pelaku tersebut dapat kembali ke daerah yang bersangkutan, seperti istilah di Minangkabau “katiko siriah suruik ka gagangnyo, pinang suruik katampuaknyo”.

- b. Buang Biduak atau Buang Saparuik, yaitu pelaku zina dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan menurut adat dan kaum bersama seluruh anggota keluarga inti atau Seinduk, karena masyarakat setempat menganggap bahwa anggota keluarga pelaku zina tersebut akan berusaha untuk menutupi atau mempertahankan kesalahan dari pelaku.
- c. Buang Tambika, yaitu pelaku zina dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan menurut adat dan kaum karena pelaku tersebut berzina dengan orang yang berasal dari agama yang berbeda sehingga masyarakat setempat menganggap pelaku telah melanggar atau merusak hukum agama dan hukum adat setempat.
- d. Buang Saro, yaitu pelaku zina dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan menurut adat dan kaum bersama seluruh anggota keluarga besarnya atau keluarga Seandung atau satu keturunan atau satu kaum, karena masyarakat setempat menganggap bahwa keluarga besar atau kaum pelaku zina tersebut akan berusaha untuk menutupi kesalahan dari pelaku.
- e. Buang Utang, yaitu pelaku zina dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan menurut adat dan kaum apabila pelaku tidak mampu membayar utang atas denda yang telah disepakati oleh masyarakat adat.

Buang Utang ini disebut juga dengan Utang Balaber atau Utang Baris yang biasanya dikenakan sebesar 20 emas.

- f. Buang Pulus, yaitu pelaku zina dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan menurut adat dan kaum dan tidak diperbolehkan kembali ke daerah tersebut atau diharamkan kembali ke daerah yang bersangkutan.

Kedua, didenda.

Denda yaitu sejumlah uang atau benda yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan secara bersama. Denda yang dikenakan dapat berupa sejumlah uang atau emas yang telah disepakati oleh kaum, memberi makan kaum pasukuan (beras 1 pikul, 1 ekor jawi, beserta sirih dan carano). Denda lainnya dapat seperti menyerahkan 5 karung semen untuk keperluan pembangunan di daerah setempat. Denda 5 karung semen tersebut dikenakan jika perbuatan masih bisa diterima oleh kaum masyarakat adat nagari.

Dalam penerapan sanksi pidana adat yang telah dijelaskan di atas, sanksi buang atau didenda tersebut dapat berlaku jika para pelaku zina telah dilaporkan atau tertangkap basah oleh orang lain ataupun masyarakat. Setelah itu para pemungka adat seperti kepala adat dan ninik mamak, akan memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan musyawarah dalam kaum. Seperti dalam pepatah Minangkabau diungkapkan: “Bulek aia kapam buluah, bulek kato jo mufakaik, nan bulek buliah digolongkan, nan picak buliah dilayangkan”. Kemudian barulah pelaku tersebut dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan setelah menemukan kata mufakat. Jika pelaku

zina ingin kembali ke daerahnya, maka pelaku akan dikenakan denda sebesar jumlah yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. Apabila pelaku tidak membayar utang denda sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka pelaku akan dikenakan denda dua kali lipat dari denda awal yang dikenakan kepadanya. Kecuali bagi pelaku yang berasal dari keluarga yang kurang mampu atau miskin, dan telah menyesal melakukan perbuatan tersebut maka denda yang dikenakan tidak sebesar jumlah yang ditetapkan secara umum, namun penetapan jumlah dendanya ditetapkan kembali melalui musyawarah adat. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah adat Minangkabau “maisi panuah-panuah, mintak kurang banyak- banyak”.

Sanksi adat lainnya terhadap pelaku zina dapat berupa :

- a. Apabila pelaku berzina dengan orang sesuku, maka pelaku akan dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan setelah dilakukannya musyawarah dalam adat Kota Padang Panjang.
- b. Apabila pelaku berzina dengan orang yang berbeda suku, maka pelaku tersebut akan dikawinkan terlebih dahulu kemudian baru dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan setelah dilakukan musyawarah dalam adat Kota Padang Panjang.
- c. Apabila perbuatan zina tersebut dilakukan oleh niniak mamak maka niniak mamak tersebut akan diberhentikan atau dicopot jabatannya sebagai niniak mamak kemudian baru dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan setelah dilakukan musyawarah dalam adat Kota Padang Panjang.

d. Apabila perbuatan zina tersebut dilakukan oleh 4 Serangkai yaitu Labai, Khatib, Imam dan Bilal, maka mereka akan dibuang atau dikeluarkan dari daerah yang bersangkutan dan disisihkan setelah dilakukan musyawarah dalam adat Salingka Nagari.

Musyawarah adat atau kaum akan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Kepala adat memanggil kedua belah pihak yaitu para pelaku, keluarga, mamak adat dan mamak sako dari pihak pelaku, apabila pihak pelaku atau salah satu pihak tidak datang, maka kepala adat akan tetap melanjutkan persidangan dengan konsekuensi para pihak yang tidak datang harus menerima hasil keputusan dari persidangan;
- 2) Kepala adat juga menghadirkan atau memanggil para saksi yang telah melaporkan atau melihat kejadian tersebut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- 3) Kemudian kepala adat akan membuka persidangan, yang akan disidangkan oleh ninik mamak, perangkat koto piliang yaitu Rajo tigo selo, Basa ampek balai, dan orangtua basa, dan juga harus di hadiri oleh wali Nagari. Jika salah satu dari perangkat adat ini tidak datang dalam persidangan, maka persidangan juga akan tetap dilaksanakan;
- 4) Selama persidangan para pemangku adat ini akan berbincang-bincang dengan kedua belah pihak tentang kejadian tersebut,

supaya dapat menemukan kata mufakat, karena adat bapakatoan salingka nagari yang hanya bisa diselesaikan dengan musyawarah untuk menemukan kata mufakat;

- 5) Sesudah musyawarah selesai dan menemukan kata mufakat, maka ketua adat sebagai pemimpin sidang, langsung akan menjatuhkan hukuman atau denda kepada kedua pelaku.

Setelah perkara tersebut diselesaikan melalui musyawarah kaum kemudian perkara tersebut diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari. Jika dalam musyawarah kaum tersebut belum menetapkan sanksi terhadap pelaku zina, maka Kerapatan Adat Nagari lah yang akan memberikan sanksi kepada pelaku zina tersebut. Namun jika perbuatan zina tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur maka hukuman buang tidak bisa diterapkan, karena banyaknya pertimbangan-pertimbangan oleh kepala adat dalam memberikan putusan, akan tetapi para pelaku akan didenda atau dinikahkan setelah dilakukan musyawarah dalam kaum. Apabila perbuatan tersebut mengandung unsur kekerasan atau paksaan, maka pihak Adat Nagari akan menyerahkan dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. Namun dari tahun ketahun penerapan sanksi pidana adat ini mulai tidak optimal dilaksanakan karena perkembangan dan pandangan masyarakatnya yang berkembang.

Kendala-kendala yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana adat di Kota Padang Panjang antara lain:

- a. Faktor Penegak Hukum

Kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum khususnya kepala

adat adalah timbulnya rasa kasihan atau rasa simpati, terutama kepada pelaku yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga kepala adat atau para pemuka adat enggan untuk memberikan sanksi yang terlalu berat. Lemahnya penerapan sanksi yang diterapkan oleh para pemuka adat terhadap pelaku zina terutama terhadap masyarakat dengan golongan ekonomi rendah ini, sehingga dapat dengan mudah memicu terjadinya perbuatan zina di daerah yang bersangkutan dan juga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat lain dalam penerapan sanksi tersebut.⁹ Faktor penegak hukum seperti kepolisian tidak dapat melakukan tindakan, sebab harus sesuai dengan Undang-undang dan asas legalitas karena perbuatan zina menurut hukum adat dan KUHP berbeda.

b. Faktor Masyarakat

Kendala lain yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana adat di Kota Padang Panjang adalah adanya sebagian dari masyarakat setempat yang mengetahui bahkan melihat secara langsung tindak pidana zina tersebut, namun mereka enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat tidak mau atau takut untuk terlibat dalam masalah tersebut, hal ini disebabkan karena para saksi atau pelapor takut akan adanya ancaman dari pihak pelaku untuk diam saja atau tidak mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Sehingga para pelaku bebas begitu saja dalam melakukan tindakan ini dan karena sikap masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan seperti inilah yang

⁹ Wawancara dengan Ahmad Khatib Datuak Batuah salah seorang tokoh adat atau ninik

menyebabkan perbuatan zina ini terus berkembang dari waktu kewaktunya.¹⁰ Faktor ini adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap pelaku Zina di Wilayah Kota Padang Panjang.

c. Faktor Budaya

Prilaku zina sudah merupakan hal yang biasa terjadi atau bahkan sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang. Sehingga dengan semakin maju nya gaya hidup dan terjadinya modernisasi di lingkungan masyarakat, prilaku zina dianggap hal yang biasa atau menjadi budaya dalam masyarakat. Maka dari itu suatu perbuatan dapat dikatakan menjadi budaya apabila perbuatan itu sudah menjadi hal yang biasa atau menjadi kebiasaan dalam sekelompok masyarakat dan lama kelamaan perbuatan itu dijadikan atau menjadi budaya dalam lingkungan masyarakat tersebut.¹¹

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di Kota Padang Panjang antara lain sebagai berikut¹² :

a. Pembinaan adat dan Syara' Dalam istilah adat

Minangkabau mengatakan bahwa “Adat basandi syara', syara'

mamak Kota Padang Panjang pada hari Rabu, 7 September 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Naziruddin Naib salah seorang tokoh adat atau ninik mamak Kota Padang Panjang pada hari Rabu, 7 September 2022.

¹¹ Wawancara dengan Muhammad Shadiq Al-Minangkabawi Datuak Batuah salah seorang tokoh adat atau ninik mamak Kota Padang Panjang pada hari Rabu, 7 September 2022.

¹² Wawancara dengan Mawardi Yunus Batuah salah seorang tokoh adat atau ninik mamak Kota Padang Panjang pada hari Rabu, 7 September 2022.

basandi kitabullah”. Maksudnya adalah bahwa adat berpedoman kepada syariat, dan syariat berpedoman kepada kitabullah, yaitu Al-qur’an. Pembinaan adat ini berfokus pada para penegak hukumnya, seperti kepala adat dan ninik mamak, sehingga para penegak hukum tersebut dapat memberikan atau menetapkan sanksi yang adil terhadap pelaku zina. Dengan adanya pembinaan adat dan syara’ untuk para penegak hukum ini, diharapkan adanya rasa keadilan dan kewajaran terhadap penetapan sanksi yang diberikan, karena kepala adat dan ninik mamak merupakan pihak yang berwenang dalam menetapkan sanksi bagi para pelaku zina atau berperan sebagai hakim adat dalam lingkup wilayahnya.

Pebinaan adat dan Syara’ ini juga bertujuan untuk bagi para pemangku adat lainnya supaya dapat memilih atau mengajarkan generasi selanjutnya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan yang dihadapinya sehingga dapat menjaga rasa keadilan dan menjaga rasa keseimbangan dalam masyarakat tersebut.

b. Penetapan Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan bertujuan untuk mengikat masyarakat agar patuh dalam menjalankan aturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dituntut untuk berani melaporkan tindak pelaku zina yang diketahui atau dilihat secara langsung karena adanya perlindungan dari kebijakan tersebut. Sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab dan ikut berperan aktif untuk menciptakan dan menjaga

keseimbangan dalam lingkungannya. Karena masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam melaksanakan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk masyarakat. Sehingga para pelaku zina dapat diberikan hukuman yang setimpal akan perbuatan yang dilakukannya dan juga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku zina dan perbuatan lainnya.

c. Sosialisasi Adat

Upaya lain dalam mengatasi kendala penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kota Padang Panjang adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang adat. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan materi dan informasi tentang hukum adat, khususnya adat Minangkabau di Kota Padang Panjang. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat mengurangi terjadinya perilaku zina dan mencegah perilaku zina tersebut agar tidak menjadi budaya dalam kalangan masyarakat setempat. Penyampaian informasi tidak hanya mengenai hukum adat Minangkabau saja tetapi juga ajaran Agama Islam karena mayoritas orang Minang beragama Islam. Penyampaian ini dapat dilaksanakan di Mesjid setempat ataupun pada acara-acara adat tertentu.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Penerapan Sanksi Perzinaan Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010

Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah

Membahas tentang efektivitas hukum maka tidak terlepas dari penegakan hukum. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif,

hukum mencapai sasarannya dalam membimbing perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Kelima faktor itu meliputi¹³: 1. faktor hukum atau undang-undang; 2. faktor penegak hukum; 3. faktor sarana atau fasilitas; 4. faktor masyarakat; dan 5. faktor kebudayaan.

Ditinjau dari faktor hukum atau Undang-Undang, dapat dikatakan bahwa hukum atau Undang-Undang dalam arti materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.¹⁴ Peraturan terkait dengan tindak pidana zina di Indonesia merupakan peraturan pusat yang dapat ditemukan dalam Pasal 284 KUHP. Sedangkan dalam penelitian ini Peraturan Daerah yang digunakan adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat yang mana fokus penulis yaitu terkait perzinahan yang ada di Pasal 5.

Hemat penulis, Pasal 284 KUHP memberikan celah bagi masyarakat yang belum kawin untuk dapat melakukan perbuatan zina. Dengan kata lain, pria atau wanita yang belum kawin tidak menjadi cakupan dalam peraturan ini, sehingga efek yang timbul adalah banyak terjadinya pergaulan bebas atau hubungan seksual

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet-13 2014), 8.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet-5, 2017), 307.

yang dilakukan oleh masyarakat yang belum kawin. Di sisi lain, pasal ini juga merupakan delik aduan, tindak pidana zina hanya akan dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan.

Ditinjau dari faktor penegak hukum, penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia terkait dengan perbuatan tindak pidana zina selama ini masih menerapkan Pasal 284 KUHP, yaitu dengan menunggu adanya aduan dari pihak yang mempunyai kewenangan. Walaupun terkadang penegak hukum juga melakukan razia terhadap lokasi remang-remang yang di mana biasa terjadi hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak sah. Namun dalam penegakannya tidak diterapkan Pasal 284 KUHP, karena salah satu unsur dari pasal tersebut harus ada aduan dari suami atau istri.

Ditinjau dari faktor sarana atau fasilitas, sarana atau fasilitas itu sendiri meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁵ Pada dasarnya sarana atau fasilitas yang dibutuhkan telah tersedia, tetapi kembali kepada unsur pasal perzinaan yang mengharuskan adanya aduan dari suami atau istri yang tercemar. Sehingga sarana atau fasilitas yang sudah ada tidak dapat dimanfaatkan sebelum adanya aduan tersebut.

Ditinjau dari faktor masyarakat, masyarakat Indonesia dalam menyikapi perbuatan zina terkadang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi tindakan main hakim sendiri yang

dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku perbuatan zina. Seperti pemberitaan yang ada di dalam media online yang menyatakan “Sepanjang 2017, catatan penangkapan, penggerebekan, dan persekusi warga karena urusan seksualitasnya bertambah panjang. Bagi sebagian masyarakat, seks adalah untuk mereka yang heteroseksual dan telah menikah saja”.¹⁶ Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan secara saksama dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian maka penegakan hukum tidak akan tercapai.¹⁷

Pengaturan tindak pidana zina di dalam Pasal 284 KUHP masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, sehingga nilai-nilai Islam turut mewarnai kebudayaan masyarakat Indonesia. Dalam konteks Islam, merupakan dosa besar apabila melakukan hubungan seksual antara pasangan yang tidak sah. Di samping itu, nilai-nilai adat yang ada di dalam masyarakat Indonesia juga mengajarkan bahwa apabila terjadi hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat di dalam perkawinan yang sah, maka dinyatakan telah melanggar aturan adat. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa nilai yang ada di dalam masyarakat terkait dengan perbuatan zina tidak hanya pria atau wanita yang sudah kawin tetapi bagi yang belum kawin juga dikatakan melakukan perbuatan zina. Hal ini dapat kita lihat di dalam peraturan-peraturan adat yang ada di Indonesia, seperti

¹⁵ Indrawan Fajar Bin Zaufi Amri dan M. Dachran S. Busthami, “Adultery in the Perspective of Islamic Law and the Criminal Law Legislation a Comparative Study” *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 23, Issue 2, Ver. 1, 2018.

¹⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, Cet-1 2010), 23.

¹⁷ Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita*, (Jakarta: Deepulish, 2006), 234.

Perda Syariah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat dan adat sebagaimana dirumuskan di dalam Kitab Adi Agama Pasal 359 serta perkembangan pandangan masyarakat dan praktik peradilan di daerah Bali adalah hubungan cinta antara seorang pria dengan seorang wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita, namun setelah si wanita hamil si pria memungkiri janji untuk mengawininya dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah.¹⁸

Dari hasil peninjauan berbagai faktor di atas, Penulis berkesimpulan bahwa implementasi Pasal 284 KUHP terhadap penanggulangan perbuatan tindak pidana zina selama ini belum dapat terimplementasi dengan efektif. Sebagaimana yang telah Penulis paparkan di atas, ada banyak ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan implementasi kenyataannya di masyarakat.

Dalam hal ini terkait efektivitas penegakkan hukum dalam Perda Syariah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 penulis menilai belum efektif. Karena sanksi adat bagi masyarakat Kota Padang Panjang lebih diutamakan ketimbang peraturan dari Wali Kota Padang Panjang. Para aparat penegak hukum-pun tidak bisa mendahului aturan adat ketimbang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah Kota Padang Panjang.

¹⁸ I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), 122-123.

Dalam al-Qur'an dan Sunnah perbuatan zina ini sangatlah dicela, tetapi tidak diatur secara jelas perihal hukumannya di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jadi perbuatan ini dimasukkan ke dalam kelompok *ta'zīr*.

Ta'zīr merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam fiqh jinayat (maqashid syariah). Ia merupakan bentuk hukuman ketiga setelah hukuman *qishāsh-diyat* dan hukuman *ḥudūd*.

Kata *ta'zīr* berakar dari kata *azzāra* yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan. Kata yang berakar pada kata, *azzāra* ini terdapat dalam tiga ayat al-Qur'an yaitu pada surat al-Maidah ayat 12, al-A'raf ayat 157 dan al-Fath ayat 9. Kesemuanya mengandung pengertian "membantu" sebagaimana tersebut sebelumnya. Bila kata ini dihubungkan kepada kata "hukuman", berarti hukuman yang bersifat membantu atau hukuman yang bersifat mendidik.

Untuk menentukan bahwa perbuatan khalwat merupakan sebuah kejahatan dalam ruang lingkup *ta'zīr*, maka harus diketahui hal-hal yang menyangkut dengan unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi kepada dua, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar mencakup sebagai berikut¹⁹ :

¹⁹ Zuhaili Wahbah, *Al- Fiqhu Al-Islamiyy Wa Adilatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2008, 36.

1. *Al-Rukn al-syar'ī* (unsur hukum atau *legal element*), yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukum atasnya.
2. *Al-Rukn al-Mahdi* (unsur materil atau *essential element*), yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif (komisi) atau pasif (omisi).
3. *Al-Rukn al-Adabi* (unsur budaya/moril/*cultural element*) yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku.

Sementara unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berubahnya sifat kejahatan. Ini dibicarakan dalam membahas kejahatan-kejahatan tertentu. Karena itu, satu tindak pidana dapat memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lain. Berdasarkan penjelasan unsur-unsur dasar dan umum yang telah dipaparkan di atas, maka khalwat dapat dikatakan sudah tergolong ke dalam kejahatan yang patut dilarang dan dapat ditentukan hukumannya bagi pelaku zina.

Sebagai perbuatan (kejahatan) yang patut dilarang, maka dalam istilah lain zina dijelaskan sebagai “dilarang dalam berbuat maksiat, baik kepada Allah Swt maupun manusia”. Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan hal yang wajib dan melakukan hal yang haram adalah maksiat. Setiap maksiat yang sanksinya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan al-Sunnah sanksinya adalah ta'zir. Oleh karena itu, perbuatan zina adalah termasuk dalam setiap perbuatan maksiat dan patut untuk dilarang.

Namun demikian, di sini perlu dicermati kaitan antara penyelesaian perkara zina dengan tujuan pemidanaan. Di antara tujuan pokok pemidanaan dalam hukum Islam ialah pencegahan (*al-radd wa al-zajr*) dan perbaikan dan pendidikan (*al-islāh wa al-tahdhīb*). Pencegahan bermakna menahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimahnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasanya sanksi adat yang saat ini berlaku untuk kasus perzinahan tidak efektif karena tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku. Yang mana setiap tahunnya bertambah kasus perzinahan di Kota Padang Panjang.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT dan kemudian ditugaskan Rasulullah untuk mengajarkan hukum tersebut kepada seluruh umat manusia, hukum tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadist, dan juga ijma' para ulama. Tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat merubah atau mengganti ketentuan dari hukum Allah tersebut, manusia dituntut hanya untuk mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya.

Allah tidak melarang manusia untuk melakukan ijtihād, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadīst, begitu juga dengan hukum adat, Allah tidak pernah melarang menghidupkannya dalam kehidupan masyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan masyarakat Kota Padang Panjang pada umumnya menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat baru aturan Perda yang ada, karena masyarakat Kota Padang Panjang sampai saat ini masih

mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejauh tidak bertentangan atau sejalan dengan syarī'at Islam.

Di Dalam hukum Islam hukuman terhadap pelaku zina diancam dengan 'uqūbah ta'zīr. Di mana zina termasuk salah satu perbuatan pidana. Islam sudah sangat tegas melarang terjadinya zina. Dalam hukum Islam telah diatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan sangat baik.

Dengan kata lain, ta'zīr merupakan hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa ta'zīr mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat, karena ta'zīr juga merupakan hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik. Hukuman ta'zīr dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum had atau qisās, akan tetapi karena perbuatan itu tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan had atau dikenakan qishas, maka hukumannya beralih kepada ta'zīr. Dalam kasus ta'zīr adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman, hakim berkesempatan untuk berijtihad menentukan apa hukuman yang akan dijatuhkan/diberikan kepada pelaku dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dengan demikian, ketegasan hakim/pemerintah dalam menentukan hukum yang sesuai dalam hal ini sangat diperlukan.

Diantara prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu maka Ia mengharamkan pula berbagai pintu yang menuju ke arahnya. Jika Ia mengharamkan zina, maka Ia mengharamkan segala yang menjuru kepada hal tersebut, seperti berdua-duaan dengan lawan jenis yang

bukan mahram, perselingkuhan, pergaulan bebas, bercampur baur wanita dan lelaki dalam hal yang negatif, dan lain-lain.

Dalam penerapan sanksi adat lah yang diutamakan di Kota Padang Panjang, sanksi adat yang telah dijelaskan di atas sanksi denda tersebut dapat berlaku jika para pelaku melakukan zina ditangkap basah oleh orang lain atau masyarakat setempat. Setelah itu inik mamak kampung (tokoh adat) akan memanggil kedua belah pihak dan kedua orang tua para pelaku untuk dilakukannya musyawarah, jika pelaku terbukti bersalah maka barulah para pelaku dikenakan sanksi denda dengan membayar/menyerahkan uang, lembu/kambing untuk dikonsumsi masyarakat kampung dimana pelaku melakukan perbuatan zina.

Sanksi adat yang berlaku berupa membayar denda oleh pelaku, sebagaimana yang diterapkan di dalam adat, kemudian apabila sanksi dan denda tersebut tidak dipatuhi maka pelaku dianggap menentang dan melanggar aturan yang diterapkan oleh adat, maka Langkah terakhirnya adalah diusir dari kampung tempat tinggalnya.

Dengan demikian, adat tersebut telah dilaksanakan. Meski telah ada aturan Wali Kota Padang Panjang mengenai sanksi bagi pelaku zina, namun masyarakat tetap memilih melakukan sanksi berdasarkan adat yang ada dikampung tersebut.

Dari hasil peninjauan berbagai faktor di atas, Penulis menumukan bahwa implementasi Pasal 284 KUHP terhadap penanggulangan perbuatan tindak pidana zina selama ini belum dapat terimplementasi dengan efektif. Sebagaimana yang

telah penulis paparkan di atas, ada banyak ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan implementasi kenyataannya di masyarakat.

Dalam hal ini terkait efektivitas penegakkan hukum dalam Perda Syariah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 terkait zina penulis menilai masih belum efektif. Karena sanksi adat bagi masyarakat Kota Padang Panjang lebih diutamakan ketimbang peraturan dari Wali Kota Padang Panjang (Perda). Para aparat penegak hukum-pun tidak bisa mendahului aturan adat ketimbang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah Kota Padang Panjang. Jadi, perda tersebut hanyalah sebagai aturan saja, namun pelaksanaannya masyarakat Kota Padang Panjang masih menggunakan aturan adat sebagai sanksi dari perbuatan zina yaitu diusir dari kampung halamannya. Maka dari itu, penulis menemukan kesimpulannya bahwa aturan perda syariah kota Padang Panjang tersebut belum efektif karena belum terlealisasi dengan baik.

Sanksi adat yang ada dalam masyarakat Kota Padang Panjang merupakan pencegahan, seperti yang dikatakan oleh Rapa Informan, dimana pihak yang telah melakukan pelanggaran, akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, begitu juga dengan masyarakat yang tidak melakukan kesalahan, mereka akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, yang dapat merugikan dan menghancurkan keharmonisan kehidupan masyarakat.

Masyarakat Kota Padang Panjang dalam menyelesaikan perkara terlebih dahulu menyelesaikan melalui Peradilan Adat Kampung, disebabkan masyarakat

memiliki ketertarikan untuk menjalankan hukum adat tersebut. Putusan yang dibuat oleh lembaga adat (ninik mamak) memiliki penerimaan penuh dari para pihak yang bersengketa, walaupun diiringi dengan pemberian sanksi berupa denda, namun hal ini begitu mudah diterima masyarakat, karena ada keterkaitan hukum adat dengan pribadi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasanya sanksi dari Perda Syariah Kota Padang Panjang yang saat ini berlaku untuk kasus zina tidak efektif. Selain karena faktor masyarakat lebih mengutamakan hukuman adat yang diberikan sanksi oleh ninik mamak (tokoh adat) namun, Perda Syariah Kota Padang Panjang tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku. Setelah penulis melakukan wawancara dan mengamati isi dari peraturan Perdanya dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku ini kurungan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan melihat hukuman maksimal yang begitu ringan ditambah lagi adanya hukuman alternatif dengan kata “atau” jadi hukumannya bisa dipilih salah satunya. Maka dengan ini, mereka yang perekonomiannya menengah ke atas pekerjaannya ialah PNS dengan penghasilan Rp 6.500.000 perbulannya. bagi mereka yang perekonomiannya menengah ke atas sangat mudah untuk mereka membayar denda tersebut, mengingat denda maksimal saja hanya 10 juta, dan penjatuhan denda maksimal ini tentu sangat jarang terjadi, maka besar kemungkinan juga untuk mereka mengulangi perbuatan mereka, karena sanksi yang ringan menurut mereka, sedangkan bagi keluarga dari kalangan menengah ke bawah, susah untuk membayar denda tersebut bahkan terkadang mereka

sampai meminjam uang. Jadi dari sini nampak efek jera dari sanksi tersebut tidak dirasakan secara menyeluruh, akan tetapi sebenarnya harus ada keadilan untuk semua masyarakat, agar semua merasakan efek jera atas perbuatan yang mereka langgar.

2. *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Pelaku Perzinahan

a. *Maqāṣid Syarī'ah* Perlindungan Kehormatan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah, mengadu domba, mengumpat, mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.²⁰ Dalam *maqashid syariah* di tingkat *doruriyah* beberapa ulama *ushul* menyebutkan bahwa irod atau kehormatan menjadi salah satu tujuan dari hukum Islam. Sehingga tidaklah mengherankan jika

²⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, Cet-1, 2013), 13.

sebagian ahli ushul memasukkan *al'ardh* (harga diri) dan al-'adl (keadilan).²¹

Tujuan Islam dalam menghormati asas kehormatan tercermin dalam hal *Qadzaf*. *Qadzaf* secara etimologi berarti melempar dengan kuat dan keras. Adapun melakukan *qadzaf* kepada orang yang sudah menikah (baik perempuan maupun laki-laki) secara istilah ilmu fiqh berarti menuduhnya melakukan zina atau menafikan hubungan nasab anak kepada sang bapak.²²

Syari'at Islam menetapkan, *qadzaf* adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau wanita yang sudah menikah, dengan memberikan tuduhan zina, namun dia tidak dapat menghadirkan bukti pasti atas apa yang dikatakan atau dituduhkannya. Dalil atau bukti pasti yang diminta Islam dalam kasus ini sangat sulit dihadirkan, karena tuduhan tidak akan terealisasi melainkan dengan mendatangkan empat orang saksi yang benar benar adil, yang memberikan kesaksian bahwa dengan mata kepala sendiri mereka melihat perbuatan zina itu dilakukan dalam bentuk yang tidak ada keraguan sedikit pun.

Kehormatan menjadi asas yang begitu di perdulikan di dalam agama Islam, karena dengan kehormatan manusia bisa hidup dengan layak di muka bumi. Khususnya dalam kasus *qadzaf*, yang mana secara prinsipnya amat mengancam kehormatan manusia. Syari'at Islam menjatuhkan dua sanksi yang dipersiapkan bagi mereka: sanksi asli yang terbatas waktu, yang

²¹ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)(Al-Iqtishadiyah", Vol I, ISSUE I, 2014), 63.

²² *Ibid.*

diberikan untuk fisik, yaitu dengan hukum dera sebanyak delapan puluh kali; sanksi abadi untuk eksistensi, bahkan menurut mazhab Hanafiyah dapat menyebabkan tidak dapat di terima kesaksiannya sepanjang hidupnya sampai dia bertaubat. Dasar masalah ini terdapat dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ²³

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik- baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”. (Q.S. An-Nur: 4).²³

Selain dalam persoalan *qadzaf*, Islam juga melarang perilaku-perilaku yang mana dapat mengancam perlindungan kehormatan, seperti menggunjing, mengadu domba, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ²⁴ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 279

kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiridan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah imandan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Hujurat: 11).²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba- sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Hujurat: 12).²⁵

Jika dihubungkan pada kontek surat al isra‘ ayat 32 yang mana subtansi ayat itu pada larangan terhadap zina, maka ada sisi kehormatan yang dijaga dari larangan ayat tersebut. Zina dengan segala konsekwensinya merupakan dosa yang dapat menodai kehormatan pelaku itu sendiri dan juga kehormatan norma sosial. Pada dasarnya agama mana pun, peradaban manapun tidak ada yang secara terang terangan menghalalkan zina, sehingga prinsip ini yang kemudian menjadikan seorang yang melakukan zina termasuk pada proses yang dapat mengancam kehormatan.

b. *Maqāsid Syarī’ah Perlindungan Jiwa dan Keturunan*

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur”an dan Terjemahnya, 281.

mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini.

Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang ,yaitu akidah, akhlak, dan syariat. antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keturunan atau pertalian keluarga. Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.²⁶

Nasab secara terminology adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, ataupun ke samping yang semua itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan yang subhat.²⁷

Para ulama sepakat bahwa hukum Islam dibentuk dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Masalah yang ingin diwujudkan adalah keseluruhan aspek kepentingan manusia.

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 281.

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, Cet, Pertama, 1998), 609.

Maslahat yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik. Sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Artinya maslahat secara terminologi adalah perolehan manfaat dan penolakan terhadap kerusakan.²⁸

Maslahah terdapat tiga macam, yakni maslahah mu'tabarah, maslahah mursalah, dan maslahah mulgat.

Maslahah mu'tabarah diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, *dhoruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Maslahah yang masuk pada kelompok pertama adalah lima tujuan agama (maqashid syari'ah), yaitu dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.²⁹

Hal yang menjadi prinsip yang akan dibahas kali ini ialah nasab atau keturunan. Dalam rangka menjaga nasab inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinahan dan prostitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan terakhir dari disyariatkannya ajaran agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab, ulama fiqh mengatakan bahwa nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.³⁰

²⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Amzah, 2012), 32.

²⁸ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Ahkam*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1341 H), Jilid 2,

²⁹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Ahkam*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1341 H), jilid 2,

³⁰ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Amzah, 2012), 8.

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak-hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-mahram-an atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan mendekati zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.

Dalam rangka memelihara nasab ini disyariatkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Adapun tujuan mendasar dari sebuah pernikahan adalah untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tentunya manusia sangat mengidamkan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, kasih sayang antara suami, istri, beserta anak-anaknya. Sehingga dalam pembinaan keluarga yang seperti ini Allah menjadikan nasab sebagai sarana utamanya. Bahkan nasab merupakan karunia dan nikmat paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT. Di samping itu nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran.

Terlepas dari hak anak, nasab dalam perkawinan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih pasangan, yang mana dikenal dengan istilah kafa'ah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan bisa tercapai, yaitu ketenangan hidup berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-'Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori Maqasid kebutuhan dengan istilah, hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan". Al-Juwairi mengembangkan teori hukum pidana (*mazajir*) versi Al-'Amiri menjadi teori penjagaan (*ismah*) yang diekspresikan oleh Al-Juwaini dengan istilah *hifz al-furuj* yang berarti menjaga kemaluan. Selanjutnya, Abu hamid Al-Gazali yang membuat istilah *hifz al-nasl* (*hifzun-nasli*) sebagai Maqasid hukum Islam pada tingkatan keniscayaan, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibi. Pada abad ke XX (dua puluh) Masehi para penulis Maqasid secara signifikan mengembangkan perlindungan keturunan menjadi teori berorientasi keluarga. Seperti Ibn 'Asyur menjadikan peduli keluarga sebagai Maqasid hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam monografinya, '*Usul Al-Nizam Al-Ijtima'i fi Al-Islam* (Dasar-dasar Sistem Sosial dalam Islam) yang berorientasi pada keluargaan nilai-nilai mora dalam hukum Islam. Kontribusi Ibn 'Asyur membuka pintu bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori Maqasid dalam berbagai cara baru. Orientasi pandangan yang baru tersebut bukanlah teori hukum pidana (*muzajirr*)

versi Al-‘Amiri maupun konsep perlindungan (*hifz*) versi Al-Gazali, melainkan konsep nilai dan system menurut terminologi Ibn Asyu.³¹

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasanya sanksi dari Perda Syariah Kota Padang Panjang yang saat ini berlaku untuk kasus zina tidak efektif. Selain karena faktor masyarakat lebih mengutamakan hukuman adat yang diberikan sanksi oleh ninik mamak (tokoh adat) namun, Perda Syariah Kota Padang Panjang tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku. Setelah penulis melakukan wawancara dan mengamati isi dari peraturan Perdanya dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku ini kurungan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan melihat hukuman maksimal yang begitu ringan ditambah lagi adanya hukuman alternatif dengan kata “atau” jadi hukumannya bisa dipilih salah satunya.

Dalam hal ini terkait efektivitas penegakkan hukum dalam Perda Syariah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 terkait zina penulis menilai masih belum efektif. Karena sanksi adat bagi masyarakat Kota Padang Panjang lebih diutamakan ketimbang peraturan dari Wali Kota Padang Panjang (Perda). Para aparat penegak hukum-pun tidak bisa mendahului aturan adat ketimbang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah Kota Padang Panjang. Jadi, perda tersebut hanyalah sebagai aturan saja, namun pelaksanaannya masyarakat Kota Padang Panjang masih menggunakan aturan adat sebagai sanksi dari perbuatan zina yaitu diusir dari kampung halamannya. Maka dari itu, penulis

³¹ Syahrul Sidiq, “Maqasid Syari”ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran

menemukan kesimpulannya bahwa aturan perda syariah kota Padang Panjang tersebut belum efektif karena belum terlealisasi dengan baik.

Jasser Auda”, *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, 2017), 155.

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi perzinaan yang terdapat dalam Pasal 5 Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat di Kota Padang Panjang belum terlealisasi dengan baik dan maksimal. kendatipun penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2010 juga belum bisa berdampak maksimal dalam penerapannya, karena adat lebih tinggi kedudukannya ketimbang Peraturan Wali Kotanya bagi masyarakat. Para aparat penegak hukum-pun tidak bisa mendahului aturan adat ketimbang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah Kota Padang Panjang. Dan adapun tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* dengan adanya Perda Nomor 9 Tahun 2010 di Kota Padang Panjang ini telah tercapai, karena Zina di antaranya menjaga hubungan nasab dari keluarganya, dan Perda tersebut sangat melarang adanya perzinaan yang terdapat di Pasal 5.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasanya sanksi dari Perda Syariah Kota Padang Panjang yang saat ini berlaku untuk kasus zina tidak efektif. Selain karena faktor masyarakat lebih mengutamakan hukuman adat yang diberikan sanksi oleh ninik mamak (tokoh adat) namun, Perda Syariah Kota Padang Panjang tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku. Setelah penulis mengamati isi dari peraturan Perdanya dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku ini kurungan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan melihat hukuman maksimal yang begitu ringan ditambah lagi adanya hukuman alternatif

dengan kata “atau” jadi hukumannya bisa dipilih salah satunya. Maka dari itu, penulis menemukan kesimpulannya bahwa aturan perda syariah kota Padang Panjang tersebut belum efektif karena belum terlealisasi dengan baik.

B. Saran

1. Untuk masyarakat Kota Padang Panjang diharapkan agar mematuhi Perda Wali Kota Nomor 9 Tahun 2010 terkait dengan Penyakit Masyarakat terutama dalam Pasal 5 yaitu tentang Perzinaan.
2. Untuk Wali Kota, Para Aparat di Kota Padang Panjang diharapkan lebih tegas dalam penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2010 ayat [5] agar penerapannya dapat dilakukan seefektifitas mungkin dijalankan di kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-ayyubi, M. S., *Maqashid Asy-Syari'ah al-Islamiah wa Alaqatuha bi Al-Adillah Asy-Syari'yyah*. KSA: Dar al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah., *Al-Qur'an Al-Karim: Bunyatuhu Al-Tasyiriyat wa Khashaihu Al-Haddriyat*, Terj. M. Lukman Hakim dan Moh. Fuad Hariti Dengan Judul *Al-Qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet-1, 1996.
- Alim, Muhammad., "Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi", *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 17. 2010.
- Amri, Indrawan Fajar Bin Zaufi dan Busthami, M. Dachran S. "Adultery in the Perspective of Islamic Law and the Criminal Law Legislation a Comparative Study" *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 23, Issue 2, Ver. 1, 2018.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Ahkam*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1341 H), Jilid 2.
- Bakar Jabar, Abu., *Minhaj Muslim*, Diterj. Oleh Andi Subarkah, Solo: Insan Kamil, Cet-1, 2009.
- Bik, Alwi. "Peraturan Daerah Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundang*, Volume 3, Nomor 2, 2013.
- Bushar, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita*, (Jakarta: Deepulish, 2006).
- Bushar, Muhammad., *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Paramita*, Jakarta: Deepulish, 2006.
- Darsi dan Husairi, Halil., "Ta'zir Dalam Prespektif Fiqh Jinayat", *Al-Qhisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2019.
- Data Badan Pusat Statistik (Statistik Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005).
- Dikutip dari <https://padangpanjangkota.bps.go.id/indicator/12/78/1/jumlah-penduduk-kota-padang-panjang.html> diakses pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, pukul; 12.00.

Dikutip dari <https://www.padangpanjang.go.id/kota> diakses pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, pukul; 12.00.

Dikutip dari <https://www.padangpanjang.go.id/kota> diakses pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, pukul; 12.00.

Dikutip dari <https://www.padangpanjang.go.id/kota> diakses pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, pukul; 12.00.

Dikutip dari <https://www.padangpanjang.go.id/kota> diakses pada hari Senin, tanggal 04 April 2022, pukul; 12.00.

Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, Cet-1 2010).

Djubaedah, Neng., *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, Cet-1 2010).

Efrinaldi, “Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia”, *Madania*, Vol. XVIII, No. 2, 2014.

Efrinaldi, “Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia”, *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol 18, No 2, 2014.

Fikri, Ali., “Penerapan Perda Syariah dan Respon Gereja di Kabupaten Pemekasan”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Hanum, Cholida. “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, ol. 4, Nomor 2, 2019.

Hanun, Cholida., “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 4, Nomor 2, 2019.

HS, Salim dan Septiana Nurbani, Erlies., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet-5, 2017.

HS., Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet-5, 2017).

- Imam Taqy Al-Din Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Damasyqy Al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, tt.
- Indrawan Fajar Bin Zaufi Amri dan M. Dachran S. Busthami, "Adultery in the Perspective of Islamic Law and the Criminal Law Legislation a Comparative Study" *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 23, Issue 2, Ver. 1, 2018.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Amzah, 2012).
- J. Maleong, Lexy., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Junaedi, Mafudz. "*Maqâsid Syari'ah* Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda", *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. III No. 02, 2017.
- Kamal, Husni dan Rahmati, Arinal., "Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam", *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, Cet, Pertama, 1998).
- Made Suartha, I Dewa., *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.
- Mahmud, M. Peter., *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenata Media, 2006.
- Manzur, Ibnu., *Lisan al-Arab, Bab Qaud Juz 3*, CD: AlMaktabah al-Syamilah, tt.
- Misran, "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum", *Legitimasi*, Vol.1 No. 2, 2012.
- Muhammad bin Mukram bin Manzur, *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar Sadir, Juz II, 1409 H, 353.
- Muhsin Syafingi, Habib., "Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah (Syariah) di Indonesia", *Pandecta*, Vol. No. 2, 2012.
- Muntoha, "Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah", *Safiria Insani Press*, Yogyakarta, 2010.

- Na'imah, Hayatun dan Mardhiah, Bahjatul., "Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila", *Mazahib*, Vol. XV, No. 2, 2016.
- Noor, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni. "Konsep Maqashid Al- Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Al- Iqtishadiyah*, Vol I, Issue I, 2014).
- Perda 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dab Penindakan Penyakit Masyarakat.
- Permana Putra, Heru dan Syafriani, Desi., "Otonomi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Daerah Bernuansa Syariah di Kota Padang Panjang", *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 03 , No. 02, 2019.
- Portal Resmi Pemerintah Kota Padang Panjang: <http://padangpanjang.go.id/sejarah/> Diakses pada tanggal 04 April 2022. Pukul 11.17 Wib.
- Ria Ayu Novita, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017.
- Sahabuddin, dkk. *Ensiklopedia al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari"ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, 2017).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet-13 2014).
- Soekanto, Soerjono., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suartha, I Dewa Made. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

- Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Wahbah, Zuhaily. *Al- Fiqhu Al-Islamiyy Wa Adilatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2008.
- Wardi Muslich, Ahmad., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta,: Sinar Grafika, 2005.
- Warson Munawwir, Ahmad., *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pe santren Al-Munawwir, 1984.
- Yudho, W. dan Tjandrasari, H., *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987.
- Wawancara dengan Ahmad Khatib Datuak Batuah salah seorang tokoh adat atau ninik mamak Kota Padang Panjang pada hari Rabu, 7 September 2022.
- Wawancara dengan Naziruddin Naib salah seorang tokoh adat atau ninik mamak Kota Padang Panjang pada hari Rabu, 7 September 2022.
- Wawancara dengan Muhammad Shadiq Al-Minangkabawi Datuak Batuah salah seorang tokoh adat atau ninik mamak Kota Padang Panjang pada hari Rabu, 7 September 2022.
- Wawancara dengan Mawardi Yunus Batuah salah seorang tokoh adat atau ninik mamak Kota Padang Panjang pada hari Rabu, 7 September 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. CV M. Riyadh Ajie Surya



M RIYADH AJIE SURYA

Palembang 10 Januari 1999

MY BACKGROUND

I am a 21 years old with a hardworking and a quick learner person, never gets satisfied and want to do more. I am a friendly and outgoing with a good communication with people. I am a motivated person, I want to make a lot of progress with myself and learn something

PROFESSIONAL SKILLS

Teamwork, Detail, Active listening, Conflict Resolution, Good Communication, Speak Bahasa and English

REACH ME AT:

Mobile: 081267239778
Email: riyadhajie@gmail.com

WORK BACKGROUND

I have enough work experience at restaurant and coffeeshop and I can make sure that I am a hardworking person and a quick learner and also have a good communication in Bahasa and English, I have interested to work at coffeeshop and I will try my best as I am capable

MY BARISTA CARRIER

FASADE COFFEE As a Barista (2019-2020)

Letravail Coffee as a Barista (2020-2021)
Letravail Coffee as a Head Barista (2022-...)

EDUCATION BACKGROUND

JUNIOR HIGH SCHOOL
SMP Negeri 19 Palembang

SENIOR HIGH SCHOOL
SMA Plus Negeri 17 Palembang

MAJORING ISLAMIC OF LAW at UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAIN INTERESTS

- Coffee
- Modelling
- Music
- Photography
- Sports - Basketball